



PUTUSAN

Nomor 129 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Kombes Pol Dr. Drs. SYAFIIN, S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Otista II Nomor 67 C, Bidara Cina, Jakarta Timur, pekerjaan Kepala Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: H.M. Ainuljakin, S.H., dan Sri Redjeki Slamet, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Otista II Nomor 67C, Bidara Cina Jakarta Timur, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm M. Ainuljakin & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat;

melawan:

1. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Brigjen Pol Dr. Bambang Usadi, M.M., Kombes Pol Dr. Drs. Agung Makbul, S.H., M.H., Kombes Pol Deddy Sudarwandi, S.H., M.H., Kombes Pol Sis Mulyono, S.H., M.H., Kombes Pol Anwar Effendi, S.I.K., S.H., M.H., AKBP Fidian Suprihati, S.H., M.H., AKBP Adri Effendi, S.H., M.H., AKBP Binsan R. Simarangkir, S.H., AKBP Fadly Samad, S.I.K., AKBP Rakhmad Setyadi, S.I.K., AKBP Dwi Agus Prihartono, S.I.K., M.H., Bambang Wahyu Broto, S.H., dan Syahril, S.H., kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat kantor di Divisi Hukum Polri, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016;

2. SEKRETARIS MILITER PRESIDEN, tempat kedudukan di Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta

Halaman 1 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Hartanto, S.H., Marselinus Kurnia Rajasa, S.H., LL.M., Hertanto, S.H. dan Muharrizal, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Menara Prima Lantai 15, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Hartanto Rajasa Hertanto Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/ Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN:

Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat sebagai objek gugatan adalah berupa Penetapan tertulis (*beschikking*) berupa:

1. Surat Keputusan Tergugat I No. KEP/1144/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri yang tertuang dalam Surat Telegram No. ST/2719/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.;
2. Surat Tergugat II Nomor. R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 *jo* Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.;

Bahwa kedua objek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

Halaman 2 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/2017



bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Dasar Gugatan:

1. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Gugatan diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- a. Surat Keputusan Tergugat I No. KEP/1144/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri yang tertuang dalam Surat Telegram No. ST/2719/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.(Penggugat);
- b. Surat Keputusan Tergugat II Nomor. R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs Syafiin, SH, MM (Penggugat) *jo.* Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/ 2016 tanggal 7 Januari 20162015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.(Penggugat);

Bahwa kedua Surat Tergugat I dan Tergugat II diketahui dan diperoleh salinannya oleh Penggugat satu hari setelah diterbitkan surat-surat tersebut. Oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Para Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dilihat dari institusi dan fungsi dari Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena baik secara struktur maupun tugas pokoknya adalah sebagai penyelenggara administrasi negara, yaitu:



- a. Tergugat I sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, merupakan pejabat yang mempunyai wewenang umum di bidang kepolisian yang menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Tergugat II sesuai Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara *jo*. Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, yang merupakan pejabat yang mempunyai wewenang dibidang pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden serta dalam tugas sebagai sekretaris dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;

Dengan demikian jelas tentang kedudukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai badan atau institusi Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo*. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo*. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

3. Syarat Penetapan Tertulis, Konkrit, Individual, Dan Final;

Bahwa objek gugatan berupa:

- a. Surat Keputusan Tergugat I No. KEP/1144/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri yang tertuang dalam Surat Telegram No. ST/2719/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.;
- b. Surat Keputusan Tergugat II Nomor. R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 *jo* Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.;



Merupakan penetapan yang bersifat tertulis, konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- a. Merupakan suatu penetapan tertulis, yaitu bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II *a quo* yang menjadi objek gugatan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa bentuk KTUN tersebut adalah berbentuk tertulis;
- b. Bersifat Konkrit, yaitu bahwa objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak tetapi berwujud berupa surat yang telah memberhentikan dan atau dibebaskan dari jabatan lama dan atau dimutasikan dalam jabatan baru dan penurunan pangkat (demosi) di lingkungan Sekretariat Militer Presiden dan selanjutnya dikembalikan ke institusi Polri;
- c. Bersifat individual: bahwa KTUN yang menjadi objek gugatan tersebut tidak bersifat umum, namun jelas dimaksudkan atau ditujukan atau atas nama Penggugat *in casu* Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.;
- d. Bersifat Final: Bahwa KTUN tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang definitif, sehingga Penggugat benar-benar telah diberhentikan dan atau dibebaskan dari jabatan lama dan atau dimutasikan dalam jabatan baru dan penurunan pangkat di lingkungan Sekretariat Militer Presiden dan selanjutnya dikembalikan ke institusi Polri oleh Tergugat I. Padahal Menteri Sekretaris Negara yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan Penggugat tidak mengeluarkan KTUN yang memberhentikan;

4. Alasan Pengajuan Gugatan;

Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar bahwa KTUN yang telah dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Undang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Adapun yang menjadi duduk persengketaan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pamen Yanma Polri (penugasan pada Sekretariat Militer Presiden sebagai Kepala Biro Umum) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Umum pada Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia No. 162 Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
Berdasarkan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan tersebut, Penggugat telah dilantik dan disumpah oleh Menteri Sekretaris Negara sesuai Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden tertanggal 25 Agustus 2015 dan juga telah menandatangani Pakta Integritas tertanggal 25 Agustus 2015 yang disaksikan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 25 Agustus 2015;
2. Bahwa sebelum pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara No.162 Tahun 2015 tersebut, Penggugat sebelumnya telah terlebih dahulu menjabat sebagai Kepala Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden sejak tanggal 3 Oktober 2014 (Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono) sesuai Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia No. 143 Tahun 2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
3. Bahwa menurut Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Pasal 4 jo. Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Pasal 4 dan Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2007 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Pasal 4, "Sekretariat Militer Presiden merupakan salah satu organisasi dalam Kementerian Sekretariat Negara.";

Halaman 6 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/2017



Bahwa sebagai bagian dari organisasi dari Kementerian Sekretaris Negara, menurut Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 *jo.* Pasal 526 ayat (1) Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2015, Sekretariat Militer Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara, dimana susunan organisasi Sekretariat Militer Presiden berdasarkan Pasal 529 Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2015 terdiri dari : a) Biro personil TNI dan Polri; b) Biro Pengamanan; c) Biro Gelar, Tanda Jasa; dan d) Tanda Kehormatan; dan e) Biro Umum;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2005 *jo.* Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2007 *jo.* Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 ayat (3) Kepala Biro Umum pada Sekretariat Militer Presiden merupakan jabatan struktural eselon II.a yang selanjutnya menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden *a quo*, Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara;

4. Bahwa pengangkatan Penggugat dalam kedudukan dan jabatan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia No. 162 Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 adalah diperoleh setelah melalui seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu panitia seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara;
5. Bahwa Penggugat telah di tugaskan oleh Tergugat I sebagai Pamen Yanma Polri (penugasan pada Sekretariat Militer Presiden sebagai Kepala Biro Umum) di lingkungan Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara selama kurang lebih 15 (lima belas) Tahun. Penugasan yang demikian adalah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 *jo.* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa ternyata pada tanggal 18 Desember 2015 Tergugat I telah mengirim surat kepada Sekretaris Militer Presiden *in casu* Tergugat II yang isinya bahwa Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah menarik Penggugat untuk dikembalikan penugasan dan ditugaskan di Lingkungan Polri sebagaimana surat Tergugat I kepada Tergugat II Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/2112/XII/2015/SSDM tertanggal 18 Desember 2015 perihal: Persetujuan pengembalian penugasan Pamen Polri untuk ditugaskan di lingkungan Polri. Bahwa surat KaPolri tersebut disertai dengan pengajuan dua orang calon pengganti Penggugat untuk menggantikan jabatan Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, dimana saat ini Penggugat masih menjabat sesuai Keputusan Menteri Sekretaris Negara dan sampai saat ini belum ada surat pemberhentian Penggugat dari Menteri Sekretaris Negara. Adapun calon pengganti yang diusulkan oleh Tergugat I adalah:

- a. Kombes Polisi Drs. Istu Hari Winarto, S.H., M.M., NRP : 62070981, jabatan Kabagrenmin Korlantas Polri;
- b. Kombes Polisi Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., NRP : 67110288, jabatan Kabagren Rojiantra SSDM Polri;

7. Bahwa terhadap surat Tergugat I *a quo*, Tergugat II memberikan persetujuannya dengan surat Tergugat II Nomor : R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015, Sifat : Segera, perihal : Persetujuan Pengembalian Personil Polri yang ditujukan kepada Tergugat I. Dalam surat tersebut, Tergugat II juga meminta kepada Tergugat I, "guna kepentingan administratif agar Tergugat I menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan dan di luar struktur organisasi Polri kepada Penggugat dan Kombes Pol Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si."; Bahwa dengan demikian berdasarkan surat *a quo*, Tergugat II telah memberikan jawaban dan persetujuannya kepada Tergugat I yang berisi persetujuan prinsip pengembalian Penggugat ke lingkungan Polri disertai persetujuan dan penunjukan Kombes Polisi Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., sebagai pengganti Penggugat. Yang dengan demikian telah dilakukan penunjukan langsung oleh Tergugat II untuk mengisi jabatan Kepala Biro Umum yang saat ini masih dijabat oleh Penggugat;
8. Bahwa atas dasar surat Persetujuan Tergugat II *a quo*, Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Surat Nomor: KEP/1144/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri yang tertuang Surat Telegram No. ST/2719/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.(Penggugat) yang tercantum dalam butir enam Surat Telegram *a quo*

Halaman 8 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau butir 133 di dalam Surat Keputusan Tergugat I Nomor: KEP/1144/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015;

Di dalam Surat Telegram tersebut tercantum bahwa "Pamen Polri tersebut di dalam surat telegram tersebut dibebaskan dari jabatan lama/dimutasikan dalam jabatan baru masing-masing" dan dalam butir "enam" disebutkan "Kombes Pol Dr. Syafiin, S.H., M.H., NRP : 62100238 Pamen Yanma Polri (Penugasan pada Setmil) dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri." Dan harus segera melapor dalam jangka waktu 14 hari;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I yang tertuang dalam Surat Telegram *a quo*, jabatan dan golongan pangkat Penggugat diturunkan sebanyak 5 tingkat, yaitu dari golongan eselon lama II.a menjadi golongan eselon II.b3 dengan jabatan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri;

Tingkatan kepangkatan eselon II adalah meliputi eselon II.a, II.b, II.b2, II.b3, dimana pada tingkat II.b3 adalah jenjang yang umumnya non job. Sebagai contoh jabatan fungsional di lingkungan Kepresidenan sebagaimana ketentuan Pasal 85 Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2015:

- a. Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya: Sekretaris Kementerian, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, dan Deputi;
- b. Eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya: Staf Ahli;
- c. Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama: Kepala Biro, Asisten Deputi, Inspektur, dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama: Kepala Istana Kepresidenan Bogor, Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta;
- e. Eselon III.a atau Administrator: Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Istana Kepresidenan Cipanas dan Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali;
- f. Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas: Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang;

Contoh jabatan fungsional di Polda;

- a. Eselon II.a : Jabatan Wakapolda;
- b. Eselon II.b1 : Jabatan Irwasda;
- c. Eselon II.b2 : Kepala Biro Tingkat Polda Tipe A (Metro Jaya);
- d. Eselon II.b3 : Para Direktur /Kapolres;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bila merujuk pada uraian di atas, maka dengan pemindahan dan penurunan pangkat golongan eselon tersebut berarti telah dilakukan mutasi terhadap Penggugat yang dalam hal ini mutasi dilakukan dalam bentuk mutasi jabatan yang bersifat demosi dan bukannya bersifat promosi. Mutasi jabatan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan KaPolri No. 16 Tahun 2002 tentang Mutasi Anggota Polri Republik Indonesia adalah “pemindahan anggota dari jabatan satu ke jabatan lain, baik yang sifatnya promosi maupun demosi”;

Menurut Pasal 8 Peraturan KaPolri tersebut, sifat mutasi terdiri atas:

- a) Mutasi bersifat promosi;
- b) Mutasi bersifat setara;
- c) Mutasi bersifat demosi;

9. Bahwa dengan merujuk pada Surat Keputusan Nomor : KEP/1144/ XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri yang tertuang Surat Telegram No. ST/2719/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syaifiin, S.H., M.M. (Penggugat), Tergugat II telah menerbitkan Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 atas nama Penggugat yang isinya merupakan penugasan Penggugat dan Kombes Pol Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., sebagai berikut:

- a. Bahwa agar Penggugat menghadap Kapolri *cq.* Asisten SDM Kapolri dalam rangka lapor pelaksanaan mutasi dan selanjutnya..., agar melaksanakan tugas dan jabatan baru di lingkungan Polri sebagai Analisis Kebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri;
- b. Bahwa agar Kombes Pol Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., melaksanakan tugas sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara sambil menunggu Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kemensetneg;

Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tergugat II *a quo* maka secara resmi dan final Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan demosi dan melakukan pencopotan jabatan secara paksa, memindahkan serta menurunkan pangkat golongan Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang, yang dilakukan sebelum adanya keputusan Menteri Sekretaris Negara yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jabatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sementara Tergugat I dan Tergugat II telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memberhentikan dan memutasi (demosi) Penggugat bahkan memerintahkan Kombes Pol Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara, Menteri Sekretaris Negara yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan jabatan sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara belum atau tidak memberhentikan Penggugat dalam jabatan tersebut. Oleh karenanya sampai saat ini Penggugat tetap sah dan menempati kedudukan sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara;
11. Bahwa atas tindakan dan penerbitan keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Presiden dan kepada Menteri Sekretaris Negara sebagaimana surat:
 - a. Surat pribadi Penggugat kepada Presiden melalui Dewan Pertimbangan Presiden tertanggal 4 Januari 2016 perihal : Permohonan Perlindungan Hukum dan Permohonan Peninjauan Kembali Surat Kapolri dan Sesmilpres;
 - b. Memorandum No. : M-0/Um/KP.01.03/01/2016 tertanggal 4 Januari 2016 dari Penggugat sebagai Kepala Biro Umum kepada Menteri Sekretaris Negara, perihal: penyampaian informasi dan permohonan peninjauan kembali surat Kapolri dan Sesmilpres;
12. Bahwa KTUN yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II adalah telah salah prosedur, bertentangan dengan Undang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:
 - A. Pemberhentian Dan Penarikan Penggugat Dari Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Kementerian Sekretariat Negara Melampaui Kewenangan Dan Bertentangan Dengan Undang-Undang;
 1. Bahwa penarikan kembali Penggugat (Pamen Yanma yang ditugaskan di lingkungan Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara sebagai Kepala Biro Umum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara No. 162

Halaman 11 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/2017



Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015) oleh Tergugat I untuk kembali bertugas di lingkungan Polri melalui surat Tergugat I yang ditujukan kepada Sekretaris Militer Presiden *in casu* Tergugat II Nomor : R/2112/XII/2015/SSDM tertanggal 18 Desember 2015 perihal : Persetujuan pengembalian penugasan Pamen Polri untuk ditugaskan di lingkungan Polri; yang isinya bahwa Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia meminta agar Penggugat dapat ditugaskan kembali di lingkungan Polri adalah salah prosedur dan bertentangan dengan Undang-Undang;

Bahwa dalam surat Tergugat I Nomor : R/2112/XII/2015/SSDM tertanggal 18 Desember 2015 *a quo*, Tergugat I juga mengajukan dua orang calon pengganti untuk menggantikan jabatan Penggugat sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, yaitu masing-masing:

- a. Kombes Polisi Drs. Istu Hari Winarto, S.H., M.M., NRP : 62070981, jabatan Kabagrenmin Korlantas Polri;
 - b. Kombes Polisi Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., NRP : 67110288, jabatan Kabagren Rojjantra SSDM Polri;
2. Bahwa persetujuan penarikan Pengugat dan penggantian jabatan Kepala Biro dan selanjutnya menunjuk Kombes Polisi Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Kementerian Sekretariat Negara oleh Tergugat II melalui surat Tergugat II Nomor : R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015, Sifat : Segera, perihal : Persetujuan Pengembalian Personil Polri yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah juga salah prosedur dan bertentangan dengan hukum serta tidak taat asas karena Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan yang mencopot dan mengganti jabatan Kepala Biro *a quo*;
3. Bahwa tindakan Tergugat I yang atas dasar surat persetujuan Tergugat II tersebut telah mengeluarkan KTUN berupa Surat Keputusan Surat Nomor : KEP/1144/ XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri yang tertuang dalam Surat Telegram No. ST/2719/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 atas nama Kombes



Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.,(Penggugat) dan selanjutnya Tergugat II telah menerbitkan Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 atas nama Penggugat yang isinya merupakan penugasan Penggugat dan Kombes Pol Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., adalah merupakan tindakan dan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang salah prosedur dan bertentangan dengan hukum;

4. Bahwa seluruh tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan KTUN yang telah merugikan kepentingan Penggugat *a quo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melampaui kewenangan yang dimilikinya dan oleh karenanya KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II *a quo* salah prosedur dan bertentangan dengan Undang-Undang:

4.1. Bahwa KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 2005 *jo.* Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2007 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

- a. Bahwa jabatan Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 2005 *jo.* Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2007 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Pasal 46 ayat (3) “adalah jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan Tinggi Pratama”;
- b. Bahwa jabatan eselon II.a menurut Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara Pasal 86 ayat (2) adalah, “Pejabat Struktural eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara setelah melalui prosedur seleksi yang ditentukan oleh Undang-Undang.”;



Lebih lanjut menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 2005 *jo.* Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2007 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet Pasal 45 ayat (1) dan (3) mengatakan:

- (1) "Pejabat eselon II ke bawah di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Militer, Rumah Tangga Kepresidenan, dan Sekretariat Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara;
- (3) Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Militer, Rumah Tangga Kepresidenan, dan Sekretariat Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Merujuk pada seluruh ketentuan di atas, maka tindakan Tergugat I yang menerbitkan surat Nomor : R/2112/XII/2015/SSDM tertanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Tergugat II yang berisi pencopotan dan penarikan Penggugat dari jabatan Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Kementerian Sekretariat Negara dan pengajuan calon pengganti dan kemudian tindakan Tergugat II yang dengan surat Nomor: R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 atas nama Penggugat dan tindakan Tergugat I yang menerbitkan surat Keputusan Nomor: KEP/1144/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri yang tertuang dalam Surat Telegram No. ST/2719/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M. (Penggugat) adalah tidak sah dan cacat prosedur serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Hal ini karena baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Kementerian Sekretariat Negara maupun menunjuk pengganti Penggugat. Bahwa yang berwenang



mengangkat dan memberhentikan Penggugat adalah Menteri Sekretaris Negara;

- c. Bahwa tindakan Tergugat I *a quo* juga bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 1 Tahun 2013 *jo.* No. 13 Tahun 2014 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 19, yaitu untuk penugasan anggota Polri harus ada permintaan atau permohonan dari pimpinan organisasi calon dan selanjutnya pihak calon pengguna memberikan persetujuannya *in casu* Pengguna adalah Menteri Sekretaris Negara sesuai Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;

Dalam hal ini tidak ada permintaan dari Menteri Sekretaris Negara dan oleh karenanya merupakan kesalahan prosedur dan bertentangan dengan Undang-Undang jika penarikan dan pemberhentian jabatan Penggugat sebagai Kepala Biro Sekretariat Militer Presiden dan penunjukan pengganti diajukan dan dimintakan persetujuannya oleh Tergugat I kepada atau oleh Tergugat II;

- 4.2. Bahwa Tergugat I mengetahui dan menyadari telah terjadi kesalahan prosedur dalam penarikan dan penggantian jabatan Penggugat, maka kemudian Tergugat I mengirim surat kepada Menteri Sekretaris Negara RI dengan surat No. R/31/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 perihal : persetujuan pengembalian penugasan Pamen Polri untuk ditugaskan di lingkungan Polri yang isinya meminta persetujuan:

- a. Pengembalian Penggugat untuk ditugaskan kembali di lingkungan Polri;
- b. Mengusulkan Pamen Polri Kombes Pol Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., sebagai calon pengganti;

- 4.3. Dengan demikian telah terbukti bahwa Surat Keputusan Tergugat I Nomor : KEP/1144/ XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri yang tertuang dalam Surat Telegram No. ST/2719/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M. (Penggugat) dan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M. (Penggugat) adalah tidak sah dan cacat prosedur maka demi hukum Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II a quo haruslah dibatalkan dan dicabut;

B. Pengajuan Dan Penunjukan Serta Persetujuan Atas Calon Pengganti Jabatan Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Kementerian Sekretariat Negara Adalah Cacat Prosedur Dan Bertentangan Dengan Undang-Undang;

1. Bahwa pengajuan calon pengganti untuk mengisi jabatan Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Kementerian Sekretariat Negara oleh Tergugat I dengan surat Nomor : R/2112/XII/2015/SSDM tertanggal 18 Desember 2015 mengajukan dua orang calon, yaitu masing-masing:

a. Kombes Polisi Drs. Istu Hari Winarto, S.H., M.M., NRP : 62070981, jabatan Kabagrenmin Korlantas Polri;

b. Kombes Polisi Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., NRP : 67110288, jabatan Kabagren Rojjantra SSDM Polri;

Dan kemudian Tergugat II yang menyetujui penarikan Penggugat sebagai Pamen Yanma Polri dari jabatan Kepala Biro Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara dan selanjutnya menunjuk Kombes Polisi Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si. sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Kementerian Sekretariat Negara dengan surat Tergugat II Nomor : R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015, Sifat: Segera, perihal: Persetujuan Pengembalian Personil Polri yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia jo. Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.(Penggugat) adalah juga cacat prosedur dan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang;

2.1. Menurut Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara Pasal 86 ayat (2), "Pejabat

Halaman 16 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Struktural eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara setelah melalui prosedur seleksi yang ditentukan oleh Undang-Undang.”;

2.2. Menurut Bab IX Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pasal 108 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan madya pada Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, lembaga non struktural dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.”;

3. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka untuk pengisian jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Negara adalah harus mengacu kepada Peraturan Sekretariat Negara, dimana untuk mengisi jabatan struktural harus melalui prosedur seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara;

Oleh karenanya pengajuan dan penunjukan langsung Kombes Polisi Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., NRP : 67110288, jabatan Kabagren Rojiantra SSDM Polri oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menggantikan jabatan Penggugat adalah salah prosedur dan bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karenanya KTUN tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan diikuti dengan pencabutan Surat Keputusan pemberhentian dan pengangkatan Penggugat yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini;

C. Mutasi Jabatan Terhadap Penggugat Tidak Taat Prosedur Dan Bertentangan Dengan Undang-Undang;

1. Bahwa dengan Surat Keputusan Nomor : KEP/1144/ XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri yang tertuang Surat Telegram No. ST/2719/ XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.,(Penggugat), Tergugat I telah melakukan mutasi jabatan yang bersifat demosi terhadap Penggugat dan bukan mutasi jabatan bersifat promosi;



2. Mutasi jabatan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan KaPolri No. 16 Tahun 2002 tentang Mutasi Anggota Polri Republik Indonesia adalah “pemindahan anggota dari jabatan satu ke jabatan lain, baik yang sifatnya promosi maupun demosi.”;

Menurut Pasal 8 Peraturan KaPolri tersebut, sifat mutasi terdiri atas:

- a) Mutasi bersifat promosi;
- b) Mutasi bersifat setara;
- c) Mutasi bersifat demosi;

Mutasi yang dilakukan terhadap Penggugat adalah mutasi jabatan yang bersifat demosi. Menurut Pasal 11, mutasi bersifat demosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pemindahan anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah serta dapat juga diberhentikan dari jabatannya.”;

3. Di dalam Surat Telegram tersebut tercantum bahwa “Pamen Polri tersebut di dalam telegram tersebut dibebaskan dari jabatan lama/dimutasikan dalam jabatan baru masing-masing” dan dalam butir “enam” disebutkan “Kombes Pol Dr. Syafiin, S.H., M.H., NRP : 62100238 Pamen Yanma Polri (Penugasan pada Setmil) dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri.” Ini berarti jabatan dan golongan pangkat Penggugat diturunkan sebanyak 5 tingkat, yaitu dari golongan eselon lama II.a menjadi golongan eselon II.b3 dengan jabatan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri;

4. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tergugat I *a quo*, Tergugat I telah melakukan demosi dan melakukan pencopotan jabatan sebagai Kepala Biro Sekretariat Militer Presiden secara paksa dan kemudian memindahkan serta menurunkan pangkat golongan Penggugat yang semula sebagai kepala Biro adalah eselon II.a yang setara dengan Wakapolda kemudian diturunkan menjadi eselon II.b3 yang setara dengan jabatan para Direktur di tingkat Polda/setingkat Kapolres;

Penurunan jabatan dan golongan yang demikian merupakan penurunan golongan yang sangat jauh dan bertentangan dengan undang-undang dan dilakukan sebelum adanya keputusan yang



membuktikan suatu kesalahan disiplin sehingga harus dilakukan demosi terhadap Penggugat;

5. Bahwa menurut Peraturan KaPolri No. 16 Tahun 2002 tentang Mutasi Anggota Polri Republik Indonesia Pasal 2, “mutasi anggota diselenggarakan melalui proses mutasi anggota yang secara terencana, objektif, prosedural dan akuntabel dan bertujuan untuk terwujudnya pembinaan karir anggota dengan baik.” Lebih lanjut dalam Pasal 3 dikatakan mutasi dilakukan dengan prinsip-prinsip:
- Legalitas, yaitu proses mutasi jabatan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku;
 - Akuntabel, yaitu proses pelaksanaan mutasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Keadilan, yaitu proses mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap anggota tanpa ada diskriminasi;
 - Transparan, yaitu proses mutasi anggota dilaksanakan secara jelas mulai dari perencanaan sampai dengan sidang Dewan Pertimbangan Karir;
 - Objektif, yaitu mutasi anggota dilaksanakan dengan mengedepankan kompetensi individu anggota, kompetensi jabatan, dan persyaratan yang ditetapkan;
 - Anti KKN, yaitu mutasi dilaksanakan tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme;

Bahwa ternyata mutasi jabatan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I diikuti dengan penurunan golongan eselon telah melanggar seluruh prinsip-prinsip mutasi tersebut;

Mutasi yang bersifat demosi merupakan penurunan jabatan yang terjadi karena kesalahan yang dapat saja diikuti dengan pemberhentian dari jabatannya. Dalam hal ini tidak ada putusan Dewan Disiplin yang menyatakan kesalahan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mendapat sanksi penurunan jabatan ataupun golongan eselon. Oleh karenanya terbukti mutasi jabatan yang diikuti dengan penurunan golongan eselon oleh Tergugat I terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

- D. Penarikan Dan/Atau Pengembalian Penggugat Ke Institusi Polri Dan Penunjukan Langsung Pengganti Jabatan Penggugat Adalah Tidak



Didasarkan Pada Sistem Administrasi Yang Benar Dalam Sistem Yang Berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih sah secara hukum menjabat sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Negara dan belum ada pemberhentian oleh Menteri Sekretaris Negara sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat di lingkungan Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Negara RI sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet *jo.* UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut;
2. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana surat-surat keputusan objek sengketa tersebut terbukti adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 10 huruf (a), (c), (d), dan (e) dan penjelasannya, khususnya asas:
 - a. Kepastian hukum, yaitu merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
 - c. Kecermatan, yaitu bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;



- d. Tidak menyalahgunakan wewenang, yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
3. Bahwa penarikan Penggugat kembali ke institusi Polri disertai dengan penurunan eselon sebanyak 5 tingkat dari eselon II.a menjadi eselon II.b3 (demosi) tanpa melalui prosedur yang benar yaitu tanpa kesalahan, jelas tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan jelas hal ini melanggar hukum dan prinsip-prinsip mutasi yang benar sesuai AAUPB;
4. Berdasarkan uraian diatas, tampak bahwa penarikan dan pengembalian Penggugat ke institusi Polri termasuk pemberhentian dan pengangkatan kembali serta pengajuan serta penunjukan penggantian jabatan Penggugat tidak saja melanggar hukum, akan tetapi juga mengandung kesewenang-wenangan yang merugikan dan mendiskreditkan Penggugat serta merupakan pembunuhan karakter. Menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a, yaitu bahwa pejabat dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB;
13. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti cacat prosedur, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ataupun mengganti Penggugat dalam jabatan sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Negara. Sehingga penerbitan KTUN *a quo* menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan persepsi buruk terhadap Penggugat yang harus segera dipulihkan hak-haknya. Atas dasar hal tersebut, maka sudah seharusnya Penggugat memperoleh:
- 13.1. Ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) *jo.* Pasal 97 ayat (10) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



1. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II *a quo* telah mengakibatkan hancurnya reputasi dan nama baik Penggugat terutama dengan adanya demosi yang dilakukan oleh Tergugat I, dimana hal ini menimbulkan persepsi buruk bahwa seolah-olah Penggugat telah melakukan kesalahan berat sehingga harus di demosi sampai 5 tingkat;
2. Bahwa oleh karenanya telah menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat yang jumlah adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13.2. Rehabilitasi akan hak-hak dan kedudukannya sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) *jo.* Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - a. Bahwa akibat dengan dikeluarkan dan atau diterbitkannya Keputusan Tata Usaha oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah kehilangan jabatan dan kedudukannya serta hak-hak kepegawaiannya sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Negara, dimana akibat keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga telah sangat mendiskreditkan Penggugat dan merupakan pembunuhan karakter terhadap Penggugat;
 - b. Oleh karena adalah tepat apabila Tergugat I dan Tergugat II diperintahkan untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Negara;

Dalam Penundaan;

1. Bahwa menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Sehingga pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak menunda pelaksanaan:
 - a. Surat Keputusan Tergugat I No. KEP/1144/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang dimuat dalam surat Telegram No. ST/2719/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.(Penggugat);



- b. Surat Tergugat II Nomor. R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 jo Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syaifiin, S.H., M.M. (Penggugat). Yang digugat tersebut;
2. Bahwa dengan dikeluarkan dan atau diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat kehilangan jabatan dan mengalami penurunan pangkat sampai 5 tingkat akibat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang melampaui kewenangannya, sementara Menteri Sekretaris Negara yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan Penggugat tidak memberhentikan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Biro Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara yang mempunyai tugas menyangkut kebijakan Kepala Negara dengan tupoksi memberikan pelayanan kepada presiden dan wakil presiden. Secara khusus tugas Kepala Biro yang menyangkut pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 575 Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara adalah: melaksanakan perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan perlengkapan serta pelayanan administrasi urusan dalam di lingkungan Sekretariat Militer;

Dengan kondisi saat ini terjadi kekosongan jabatan Kepala Biro akibat dikeluarkannya KTUN oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyebabkan Penggugat tidak dapat menjalankan tugasnya, maka akan mengakibatkan terganggunya sistem pemerintahan karena Penggugatlah yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa milik Presiden sebagai kepala Negara termasuk pembayaran/pelaporan evaluasi di Sekretariat Militer Presiden;

Bahwa sampai saat ini hanya Penggugat yang mempunyai kewenangan menandatangani segala surat berkaitan dengan hal tersebut. Sementara itu Pamen Polri Kombes Pol Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si, yang ditunjuk sebagai pengganti Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II belum mempunyai kewenangan karena belum diangkat oleh Menteri Sekretaris Negara dan Penggugat belum diberhentikan oleh Menteri



Sekretaris Negara. Sehingga apabila KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tetap dilaksanakan maka semua kegiatan kepresidenan dan pemberian anugerah tanda jasa serta pengadaan barang dan jasa tidak dapat berjalan;

4. Bahwa selanjutnya apabila KTUN Tergugat I dan Tergugat II tetap dijalankan selama proses perkara ini berlangsung akan merugikan kepentingan Penggugat karena sementara Penggugat diharuskan oleh Tergugat I dan Tergugat II menjalankan tugas di Mabes sesuai KTUN tersebut, namun sementara itu Penggugat tetap harus bertanggung jawab menjalankan tugas kepala Biro Umum Sekretariat Militer Kepresidenan Kementerian Sekretariat Negara;
5. Bahwa fakta tersebut cukup menjadi alasan sebagai adanya keadaan mendesak dan KTUN tersebut tidak berkaitan dengan ketertiban Umum dan apabila keputusan Tergugat I dan Tergugat II tetap dijalankan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar tidak hanya kepada Penggugat tapi juga mengganggu jalannya Pemerintahan khususnya kegiatan kepresidenan, maka adalah tepat apabila Keputusan Tergugat I dan Tergugat II *a quo* haruslah ditunda pelaksanaannya selama perkara ini berlangsung sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II *a quo* adalah dibenarkan oleh Undang-Undang karena telah memenuhi persyaratan untuk pengajuan penundaan pelaksanaan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 92);

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut.”;

Maka, berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan keputusan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu;
 - a. Surat Keputusan Tergugat I No. KEP/1144/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang tertuang dalam Surat Telegram No. ST/2719/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.
 - b. Surat Tergugat II Nomor. R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 jo Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.

Sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara :
 - a. Surat Keputusan Tergugat I No. KEP/1144/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang tertuang dalam Surat Telegram No. ST/2719/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.;
 - b. Surat Tergugat II Nomor. R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 jo. Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/ 2016 tanggal 7 Januari 2016 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :
 - a. Surat Keputusan Tergugat I No. KEP/1144/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang tertuang dalam Surat Telegram No. ST/2719/XII/ 2015 tanggal 31 Desember 2015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.;
 - b. Surat Tergugat II Nomor. R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 jo Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/ 2016 tanggal 7 Januari 2016 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Negara;

Halaman 25 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/2017



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo;

- a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan: "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 "sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (1) dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Ayat (2) pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
- d. Bahwa berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 48 tersebut di atas, upaya administrasi merupakan sarana perlindungan warga masyarakat yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang



merugikannya melalui badan/pejabat PTUN di lingkungan pemerintahan itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan;

- e. Bahwa Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Kapolri tersebut belum pernah melakukan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu mengajukan keberatan kepada Kapolri;
- f. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya selalu mendasari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar untuk menguji permasalahan dalam perkara *a quo*, akan tetapi Penggugat sendiri tidak menempuh mekanisme yang tertuang dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa:
- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

Apabila Penggugat konsekuen dengan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar di dalam gugatannya, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif kepada Kapolri selaku atasan pejabat yang berwenang menghukum sebelum diajukannya gugatan *a quo* dimaksud;

- g. Bahwa status Penggugat pada saat mengajukan gugatan *a quo*, masih berstatus anggota Polri Aktif, seharusnya ketentuan yang digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan adalah ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, padahal undang-undang tersebut hanya bersifat mengatur bagi Pegawai Negeri Sipil, (untuk anggota Polri berlaku ketentuan di lingkungan Polri);
- h. Bahwa ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri mensyaratkan diajukannya keberatan terlebih dahulu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf o Peraturan Kepala Kepolisian Negara



Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Setiap Anggota Polri wajib "mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Anlum atau Atasan Anlum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)";

- i. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pula seharusnya Penggugat melewati upaya administrasi berupa keberatan atas dikeluarkannya Keputusan tersebut kepada Kapolri, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat langsung mengajukan gugatan permohonan pembatalan Keputusan Kapolri tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (2) secara jelas dan pasti disebutkan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Tidak Berwenang Secara Absolut Mengadili Perkara Ini Karena Objek Gugatan Kedua Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") Dan/Atau Bukan KTUN Yang Bersifat Final;

1. Bahwa sengketa yang dapat diadili oleh PTUN pada pokoknya adalah sengketa terkait penerbitan suatu KTUN dimana gugatannya ditujukan terhadap Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang bersangkutan, dimana mengenai hal tersebut dapat ditunjukkan ketentuan-ketentuan terkait di bawah ini:

- 1.1. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan (i) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan (ii) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PERATUN”), mengatur definisi dari Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

1.2. Pasal 53 UU PERATUN yang mengatur secara tegas bahwa objek dari Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diadili oleh PTUN adalah KTUN, untuk lebih jelasnya dapat dikutip sebagai berikut:

“Ayat Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa
(1) kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Ayat Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam
(2) gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;



Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) UU PERATUN mengatur bahwa inti Putusan dari PTUN yang mengabulkan Gugatan adalah menetapkan kewajiban dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa mencabut dan/atau menerbitkan suatu KTUN:

“Ayat (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Ayat (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.”

2. Bahwa dalam perkara ini “Objek Gugatan Kedua” yang disengketakan dan digugat oleh Penggugat ternyata bukan suatu KTUN sebagaimana dipersyaratkan menjadi objek sengketa yang dapat diadili oleh PTUN. Untuk lebih jelasnya, dapat disampaikan dalil-dalil di bawah ini:

2.1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam uraian halaman 2 dari Gugatan perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) objek, yaitu:

- a. Objek Gugatan Pertama: “Surat Keputusan Tergugat I No. KEP/1144/ XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri yang tertuang dalam Surat Telegram No. ST/2719/XII/2015 tanggal 31

Halaman 30 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/2017



Desember 2015 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.”

- b. Objek Gugatan Kedua: “Surat Tergugat II Nomor R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 *jo.* Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 atas nama Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, S.H., M.M.”.

Selanjutnya, dari kedua Objek Gugatan tersebut, jika dihubungkan dengan pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara *a quo*, dapat dipahami maksudnya bahwa (i) gugatan terkait Objek Gugatan Pertama ditujukan terhadap Tergugat I (*in casu* Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kapolri), sedangkan (ii) gugatan terkait Objek Gugatan Kedua ditujukan terhadap Tergugat II;

- 2.2. Bahwa Objek Gugatan Kedua sebagaimana dimaksud di atas, adalah bukan KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU PERATUN, hal mana dapat ditunjukkan melalui uraian sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa dari judul (titel) maupun bentuk dan isinya, maka secara mudah, jelas dan gamblang diketahui bahwa kedua surat sebagaimana dimaksud dalam Objek Gugatan Kedua yakni (i) Surat Nomor R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan (ii) Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016, adalah bukan sebuah Surat Keputusan (apalagi jika dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, jelas tidak memenuhi unsur-unsurnya);

2.2.2. Bahwa isi dari Surat Tergugat II Nomor R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 adalah balasan atau jawaban terhadap Surat Tergugat I Nomor R/2112/XII/2015/SSDM tertanggal 18 Desember 2015 perihal Persetujuan Pengembalian Penugasan Pamen Polri untuk Ditugaskan di Lingkungan Polri yang



pada pokoknya berisi permintaan agar dilakukan pengembalian Penggugat yang notabene Perwira Menengah di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia ("POLRI") dalam rangka pembinaan; Bahwa surat-menyurat tersebut, menurut hemat Tergugat II baru sebatas koordinasi, yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai pimpinan tertinggi di institusi POLRI terhadap Tergugat II selaku Pimpinan Sekretariat Militer Presiden, dalam rangka proses awal sebelum dilakukannya pengakhiran penugasan anggota POLRI di luar institusi POLRI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Polri ("PERKAPOLRI No. 1/2013") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Polri ("PERKAPOLRI No. 13/2014").

Perlu disampaikan pula, bahwa koordinasi dimaksud dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II bukan dengan Menteri Sekretaris Negara, dikarenakan meskipun Sekretariat Militer Presiden berada di bawah Kementerian Sekretaris Negara, namun dalam hal ini menurut hukum, yang menjadi organisasi pengguna -- dari Anggota POLRI (*in casu* Penggugat) yang ditugaskan dalam lingkup pemerintah sipil tanpa alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil -- telah secara spesifik ditentukan adalah Sekretariat Militer Presiden yang dipimpin langsung oleh Tergugat II.



Hal tersebut secara jelas disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural ("PP No. 15/2001") sebagaimana diubah berdasarkan (i) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 ("PP No. 4/2002"), (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 ("PP No. 21/2002"), dan (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 ("PP No. 8/2010"), -- yang saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal 20 *jo.* Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU No. 5/2014") -- yang bunyinya:

"Selain oleh Pegawai Negeri Sipil, jabatan struktural tertentu pada instansi sipil:

- a. Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- b. Departemen Pertahanan;
- c. Sekretariat Militer Presiden;
- d. ... dst.;

dapat diduduki oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.";

Selain itu, sebagai tambahan perlu disampaikan bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2013 butir 3 halaman 156-157 mengatur pada pokoknya surat-surat yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden dan Sekretariat Militer Presiden yang diterima oleh unit tata usaha satuan



organisasi masing-masing, diproses di unit tata usaha satuan organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya pada butir 4 halaman 159-160 Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2013 mengatur pada pokoknya pengiriman surat keluar dari satuan organisasi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden dan Sekretariat Militer Presiden dilakukan oleh unit kerja yang menangani persuratan pada masing-masing satuan organisasi;

Berdasarkan hal tersebut, sesuai aturan dalam Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2013, organisasi Sekretariat Militer Presiden merupakan salah satu satuan organisasi yang diperbolehkan menyelenggarakan surat-menyurat baik surat masuk maupun surat keluar. Dalam hal ini, proses adanya Surat Tergugat I Nomor: R/2112/XII/2015/SSDM selanjutnya dikirimkannya surat balasan Nomor: R-2311/Sesmilpres/AM/01/ 0212/2015 oleh Tergugat II serta dilanjutkan penerbitan Surat Perintah Nomor: 03/Setmilpres/2016, adalah telah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2013;

- 2.2.3. Selanjutnya, Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 juga bukan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari Jabatannya di Lingkungan Kementerian Sekretaris Negara (*in casu* sebagai Kepala Biro Umum di Sekretariat Militer Presiden). Bahwa berdasarkan isi Surat Perintah No. 03/Sesmilpres /01/2016 tanggal 7 Januari 2016 itu sendiri, pemberhentian Penggugat dari jabatan di Lingkungan Kementerian Sekretaris Negara nantinya akan



didasarkan pada Keputusan Menteri Sekretaris Negara (bukan didasarkan pada Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016);

Untuk lebih jelasnya, dapat dikutip bagian "MEMBERI PERINTAH" butir 1 dalam Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

"Untuk : 1. Tersebut nomor urut 1 agar menghadap KaPolri c.q. Asisten SDM KaPolri dalam rangka lapor pelaksanaan mutasi dan selanjutnya sambil menunggu Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang Pemberhentian dari jabatan di lingkungan Kemensetneg, agar melaksanakan tugas dan jabatan baru di lingkungan Polri sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri."

Bahwa seandainya pun Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 dipaksakan untuk dianggap sebagai Surat Keputusan yang memberhentikan Penggugat – *quod non-*, maka pada hakekatnya Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 tersebut adalah Surat Keputusan yang bukan KTUN yang dapat menjadi Objek Gugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, mengingat Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 tidak memiliki sifat final karena pemberhentian Penggugat masih



menunggu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara lain yakni Menteri Sekretaris Negara;

Sebagai catatan, isi kutipan di atas juga dikutip oleh Penggugat dalam Gugatan butir 9 halaman 8, tetapi Penggugat sengaja menghilangkan atau tidak mengutip bagian kalimat “sambil menunggu Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang Pemberhentian dari jabatan di lingkungan Kemensestneg”. Tindakan Penggugat yang sengaja menghilangkan kalimat tersebut pada kutipannya, jelas menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya mengetahui dan paham betul jika Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 adalah bukan Surat Keputusan atau seandainya jika dianggap Surat Keputusan-pun (*quod non*) maka Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 bukan KTUN karena belum final. Akan tetapi demi membuat Surat Perintah No. 03/ Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 menjadi seolah-olah terkesan seperti Surat Keputusan yang bersifat final (*quod non*) sehingga dapat diajukan sebagai Objek Gugatan, maka kemudian Penggugat sengaja mengutip isi Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/ 01/2016 tanggal 7 Januari 2016 tanpa menyertakan kutipan kalimat sebagaimana dimaksud di atas (sengaja menyembunyikan kutipan kalimat tertentu tersebut di atas);

2.2.4. Bahwa selain hal di atas, fakta-fakta lain yang membuktikan bahwa Objek Sengketa Kedua adalah bukan KTUN yang dimaksud dalam UU PERATUN karena tidak memiliki sifat final, adalah sebagai berikut:

- Bahwa meskipun ada penerbitan Objek Sengketa Kedua, yakni (i) Surat Nomor R-2311/Sesmilpres/AM.01.02/12/2015 tanggal

Halaman 36 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/2017



21 Desember 2015 dan (ii) Surat Perintah No. 03/Sesmilpres/01/2016 tanggal 7 Januari 2016, faktanya Penggugat masih:

- (a) Menerima hak-hak dan fasilitas serta tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden termasuk diantaranya membuat; dan
 - (b) Menjalankan tugasnya dalam jabatan tersebut, yakni diantaranya memberikan paraf atas surat-surat yang berada dalam kewenangan jabatan dimaksud.
- Bahwa dalam proses persidangan perkara ini, yaitu setelah selesainya proses pemeriksaan persiapan di PTUN Jakarta, pada tanggal 11 Februari 2016 Menteri Sekretaris Negara baru menerbitkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kombes Pol. Dr. Syafiin, S.H., M.M., M.H. Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Militer Negara (“Keputusan Mensesneg No. 23/2016”), yang merupakan KTUN Final atas Pemberhentian Penggugat;
3. Bahwa karena Objek Gugatan Kedua yang notabene dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II nyata-nyata bukanlah suatu KTUN yang dapat menjadi objek sengketa yang dapat diadili di PTUN sebagaimana ditentukan dalam UU Peratun, maka PTUN (*in casu* PTUN Jakarta) tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II dan terkait dengan penerbitan Objek Gugatan Kedua *a quo*;
 4. Selanjutnya, mengingat gugatan Penggugat terhadap Tergugat II terkait Objek Gugatan Kedua tersebut diajukan secara bersamaan dalam 1 (satu) surat gugatan dan telah diregister dalam 1



(satu) nomor perkara dengan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I terkait Objek Gugatan Kesatu, maka secara keseluruhan Gugatan Penggugat dalam perkara ini, menurut hukum sudah seharusnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

B. Eksepsi Mengenai PTUN Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini Karena Seluruh Upaya Administratif Belum Ditempuh Oleh Penggugat;

5. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan UU No. 5/2014, hal mana dapat ditunjukkan dalam kutipan sebagai berikut:

5.1. Uraian posita gugatan butir 4.1. halaman 11:

“4.1. Bahwa KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2007 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.”;

5.2. Uraian posita gugatan butir 1 s.d. 2.2. halaman 13 s.d. 14:

“1. Bahwa Pengajuan calon pengganti untuk mengisi jabatan Kepala Biro Umum Seretariat Militer Kementerian Sekretariat Negara oleh Tergugat I dengan surat ...dst

... adalah juga cacat prosedur dan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang undang

2.1. Menurut Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 ...dst..

2.2. Menurut Bab IX Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pasal 108 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “pengisian

Halaman 38 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/2017



Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan madya pada Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, lembaga non struktural dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.”;

6. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, yang pada pokoknya menguji keabsahan keputusan yang dianggap Penggugat sebagai KTUN objek sengketa dengan menggunakan UU No. 5/2014, maka perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 129 UU No. 5/2014. Sementara itu, Pasal 129 UU No. 5/2014 menentukan bahwa Sengketa Pegawai ASN harus diselesaikan melalui upaya administratif;

7. Bahwa karena peraturan perundang-undangan (UU No.5/2014) yang digunakan sebagai dalil Penggugat untuk menguji permasalahan dalam perkara *a quo* telah menentukan penyelesaian melalui Upaya Administratif, maka berdasarkan Pasal 48 UU PERATUN, PTUN baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* jika seluruh upaya administratif telah digunakan;

Pasal 48 UU PERATUN:

“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan



menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

8. Bahwa dalam perkara ini, belum ada upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat, yang oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU PERATUN sebagaimana dikutip di atas jo. Butir IV "Upaya Administratif (Pasal 48 Beserta Penjelasannya)" Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berarti PTUN Jakarta dalam hal ini belum memiliki wewenang yang notabene secara tegas berarti tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 7 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolute mengadili sengketa *a quo* karena seluruh upaya administrative belum ditempuh oleh Penggugat tidak diterima;
- Menerima eksepsi Tergugat II tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolute mengadili sengketa *a quo* karena objek sengketa 2 bukan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.243.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 248/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2016/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 5 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 5 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016 dan 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Reg No. 248/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 26 Oktober 2016 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Reg. No. 12/G/2016/PTUN.JKT. tanggal 7 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1.1. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Reg No. 248/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 26 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Reg. No. 12/G/2016/PTUN.JKT. tanggal 7 Juni 2016 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Reg. No. 12/G/2016/PTUN.JKT. tanggal 7 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *a quo* karena seluruh upaya administratif belum ditempuh oleh Penggugat tidak diterima;
- Menerima eksepsi Tergugat II tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *a quo* karena objek sengketa 2 bukan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final;

III. DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);
3. Bahwa alasan yang dijadikan dasar Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah merupakan alasan-alasan yang ditentukan dan dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;"

4. Bahwa putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Reg No. 248/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 26 Oktober 2016 adalah tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan bersifat pembenaran semata tanpa didasarkan fakta dan dasar hukum yang benar. Sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Reg No. 248/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 26 Oktober 2016 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Reg. No. 12/G/2016/PTUN.JKT tanggal 7 Juni 2016 haruslah dibatalkan;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana telah dikemukakan pada pemeriksaan perkara pada tingkat Pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Memori Banding Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat pada pemeriksaan Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan menolak seluruh isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Reg No. 248/B/2016/ PT.TUN.JKT tanggal 26 Oktober 2016 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Reg No. 12/G/2016/PTUN.JKT tanggal 7 Juni 2016 yang dimohonkan kasasi;

A. *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Undang-Undang;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan memutus permohonan Banding Reg. No. 248/B/2016/PT.TUN.JKT *a quo* yang diajukan oleh *jo*. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Reg. No. 12/G/2016/PTUN.JKT tanggal 7 Juni 2016, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan dalam hal ini *Judex Facti* hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Reg. No. 12/G/2016/PTUN.JKT. tanggal 7 Juni 2016;

1. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Reg No. 248/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 26 Oktober 2016 halaman 6 alinea pertama dan kedua menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Reg. No. 12/G/2016/PTUN.JKT. tanggal 7 Juni 2016, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*. Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa *a quo*, diambil alih sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding.”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patut dikuatkan.”;

2. Ketentuan Pasal Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“(1) Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”;

Halaman 44 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah Negara telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan memutus perkara yaitu telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak memberikan alasan yang cukup dalam memutus perkara ini;
4. Dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak memeriksa dan memberikan pertimbangan dan alasan putusan, namun hanya mengambil alih putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat pada pemeriksaan banding. Padahal pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru dalam penerapannya karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat seluruh alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal berdasarkan Penjelasan Pasal 107 mengatakan dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri kekuatan bukti yang telah diajukan;
5. Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 180 mengatakan "apabila suatu keputusan itu tidak murni bersifat menguntungkan harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Pertimbangan suatu putusan harus didukung oleh suatu fakta yang benar dan relevan. Dalam hal ini putusan *Judex Facti* tidak murni bersifat menguntungkan maka harus disertai dengan pertimbangan yang cukup;
6. Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Cetakan, 9, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, halaman 131-132 juga mengatakan, "keharusan

Halaman 45 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/2017



diadakan pertimbangan yang cukup memadai dalam setiap putusan Pengadilan. Maksudnya adalah:

- 1) Dengan pertimbangan yang dibuatnya itu Hakim selalu diingatkan pada pokok penilaian dan pendapatnya tentang gugatan yang bersangkutan; kalau ia berpendapat bahwa keputusan yang digugat itu bertentangan dengan salah satu asas umum pemerintahan yang baik, maka ia perlu menunjukkan asas mana atau bagaimana yang telah dilanggarnya;
 - 2) Seperti halnya dengan keharusan agar keputusan Pengadilan itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup baik akan dapat menimbulkan rasa percaya terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan;
 - 3) Pertimbangan dapat merupakan jaminan, bahwa tidak terjadi pengambilan keputusan secara sewenang-wenang dan bersifat memihak;
 - 4) Pertimbangan merupakan titik pangkal bagi para pihak untuk pengajuan banding atau tidak;
 - 5) Pertimbangan juga merupakan ukuran pengujian bagi Hakim Banding dan Kasasinya;
 - 6) Pertimbangan yang konstan dalam jurisprudensi merupakan penunjang kepastian hukum yang penting;
 7. Sehingga demikian pentingnya suatu pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan, maka Putusan yang tidak cukup memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat menjadi alasan untuk kasasi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 638K/Sip/1969 yang menegaskan “bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan.”;
- R. Wiyono, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi kedua, Cetakan ketiga, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, halaman 195 mengatakan, “pertimbangan hukum dalam suatu putusan adalah sangat penting dan menentukan karena pertimbangan hukum yang tidak cukup akan menjadi alasan untuk membatalkan putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat kasasi.”;
- Putusan yang tidak cukup memberikannya harus



dibatalkan sebagai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum “putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.”;

8. Berdasarkan dalil dan ketentuan yurisprudensi tersebut, maka nyata-nyata Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memeriksa dan memutus pemeriksaan banding ini dan oleh karenanya harus dibatalkan;

B. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Tidak Melakukan Penilaian Secara Keseluruhan Terhadap Alat Bukti Dan Melanggar Asas Audi Et Alteram Partem;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu telah tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat secara keseluruhan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 6 alinea pertama dan kedua yang menyatakan, “Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Reg. No. 12/G/2016/PTUN.JKT. tanggal 7 Juni 2016, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*. Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa *a quo*, diambil alih sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding.”;

- 1.1. Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Pembuktian adalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur proses



Pembuktian yang harus dilakukan didepan pengadilan, berdasarkan Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;

Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Cetakan, 9, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005, halaman 185 mengatakan, "salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh Hakim dalam pemeriksaan pengadilan adalah dengan cara yang tepat (menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan pembuktian) menetapkan terbuktinya eksistensi fakta-fakta yang relevan untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam putusan akhir nanti yang diangkat dengan pembuktian.";

- 1.2. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu *Judex Facti* hanya mempertimbangkan sebagian alat bukti saja dan sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat ajukan pada pemeriksaan Banding *In casu* bukti P-53 s/d bukti P-61 dan langsung saja menyatakan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan berdasarkan hukum sehingga diambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan banding;

Padahal apabila *Judex Facti* memeriksa bukti tersebut dengan saksama dan menerapkan hukum pembuktian dengan benar maka akan memberikan putusan yang berbeda, karena dari bukti-bukti *a quo* akan dapat dibuktikan bahwa jabatan Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat adalah jabatan Aparatur Sipil Negara walaupun Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat adalah seorang anggot polisi aktif, dimana untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden, Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat sebagai anggota Polri tidak hanya berdasarkan pada penugasan dari institusi Polri tapi harus melalui seleksi karena jabatan tersebut adalah jabatan ASN yang menurut ketentuan UU ASN tahapan tersebut harus dilalui untuk menduduki jabatan tersebut. Sehingga secara hukum pengangkatan dan pemberhentian Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat tunduk dan berlaku UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan oleh karenanya suatu penerapan hukum yang keliru jika



pemberhentian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat hanya didasarkan pada Peraturan Kapolri dan mengenyampingkan UU ASN;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

2.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa hanya-bukti-bukti yang relevan yang dipertimbangkan, dimana dalam hal ini hanya bukti Termohon Kasasi I/ dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II yang dianggap relevan sementara bukti-bukti Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat yang relevan tidak dipertimbangkan, terutama bukti keterangan ahli yang sangat relevan, sama sekali tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan. Padahal apabila bukti tersebut dipertimbangkan dengan saksama oleh *Judex Facti* akan diperoleh putusan yang berbeda sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 141 alinea keempat, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 *jis.* Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun demikian tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.”;

2.2. Bahwa *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan karena pada prinsipnya pembuktian yang diajukan terhadap suatu peristiwa yang disengketakan haruslah berimbang tidak hanya bukti sepihak saja yaitu hanya bukti yang menguntungkan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II saja. Sehingga dengan tidak menilai setiap bukti yang diajukan, berarti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa pada dasarnya seorang Hakim dituntut untuk dapat



memberikan putusan yang tepat dan berdasar hukum. Putusan dapat dikatakan sebagai putusan yang tepat dan berdasar hukum apabila putusan tersebut didukung dengan pertimbangan-pertimbangan yang berlandaskan alasan dan dasar hukum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.";

Hakim dalam memutus perkara harus berpegang pada *asas Audi Et Alteram Partem*. Asas ini terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman; Asas ini mensyaratkan bahwa Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan seluruh dalil dan bukti yang dikemukakan para pihak, tanpa kecuali. apabila asas ini dilanggar oleh hakim, maka putusan yang dihasilkan adalah putusan yang cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, yang menyatakan, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, artinya bahwa yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.";

3. Oleh karenanya dengan mengenyampingkan seluruh dalil dan bukti Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dan tidak memeriksa serta mempertimbangkan bukti yang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat ajukan pada pemeriksaan banding, telah terbukti secara nyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan telah mengesampingkan asas yang menjunjung persamaan kedudukan di depan hukum (*Asas Audi Et Alteram Partem*);
4. Berdasarkan dalil *a quo* terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum, sehingga adalah tepat apabila *Judex Juris* membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara *a quo*;



C. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Undang-Undang Mengenai Alasan Yang Digunakan Sebagai Dasar Putusan Menyatakan Secara Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang Mengadili Perkara Ini;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Undang-Undang, dimana alasan yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha berwenang menyelesaikan perkara ini, adalah bahwa jabatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sebagai Kepala Biro Umum, Sekretariat Militer tidak tunduk tunduk pada UU No. 5 Tahun 2014. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara ini;
2. Bahwa dasar pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa jabatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tidak tunduk pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan pertimbangan yang salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 123 alinea ketiga yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa apabila dicermati secara kontekstual berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).”;

 - 2.1. Bahwa walaupun berdasarkan UU Kepolisian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat bukan Aparatur Sipil Negara, akan tetapi terkait jabatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sebagai kepala Biro Hukum Sekretariat Militer Presiden merupakan jabatan Aparatur Sipil Negara, sehingga pengangkatan dan pemberhentian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tunduk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2.2. Bahwa untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sebagai anggota Polri tidak hanya berdasarkan pada penugasan dari institusi Polri tapi harus melalui seleksi;

Bahwa untuk menduduki jabatan Kepala Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara yang merupakan jabatan struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak sekedar hanya didasarkan pada penugasan dari institusi Polri berdasarkan Peraturan



Kapolri No. 13 Tahun 2014 Tentang Penugasan Anggota Polisi Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan Tetapi Karena Adanya Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 2014 yang memungkinkan seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif menduduki jabatan sipil sebagai pejabat pimpinan tinggi di lingkungan instansi pusat, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana sebagai aturan pelaksana seleksi dan pengangkatannya adalah ketentuan Huruf H Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Bahwa untuk menduduki jabatan ASN di lingkungan Sekretariat Negara sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat harus melalui seleksi yang dalam hal ini proses yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah melalui supervisi;

2.3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang merupakan jabatan struktural sipil (ASN), maka walaupun Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah polisi aktif yang mendapat penugasan, namun untuk mengisi jabatan tersebut, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat harus mengikuti prosedur yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2014, yaitu melalui seleksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud adalah:

1. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretaris Negara sebagaimana pernyataan Ketua KASN dalam surat Nomor : B-195/KASN/2/2016 tanggal 2 Februari 2016 yang antara lain menyatakan : “sesuai ketentuan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015, pengisian jabatan tinggi Pratama dilakuka secara terbuka.”;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 113 yang mengatur mengenai mekanisme seleksi dan Ketentuan Pasal 108 ayat (3), pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif ...”;



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi RI No. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah yang dalam huruf H menyatakan, “membuka kesempatan bagi non PNS, Prajurit TNI dan anggota Polri mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif jabatan-jabatan tertentu...”;
 4. Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2007 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Pasal 46 ayat (3) yang menentukan “pejabat struktural eselon II atau jabatan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.”;
- 2.4. Jabatan-jabatan di Kementerian itu adalah jabatan dalam arti aparatur Negara dan bukan jabatan-jabatan dalam arti struktural, maka jabatan dalam kaitannya dengan aparatur Negara adalah tunduk UU ASN. Dalam hal ini jika seorang anggota Polri menjabat pada jabatan sipil di Kementerian, maka anggota kepolisian tersebut tunduk pada aturan-aturan di kepolisian sepanjang berkaitan dengan kedudukan dia sebagai anggota Polri, mulai hak dan kewajiban sebagai anggota Polri. Tetapi ketika dia diberikan tugas khusus untuk menjabat ditempat lain dalam konteks jabatan, maka person itu tadi melekat pada jabatan itu dan harus tunduk pada sistem aturan pada jabatan itu. Jadi tidak terkait dengan kepolisian karena sudah ada suatu penugasan. Tidak mungkin seorang anggota di luar organ kementerian itu kemudian tanpa surat tugas atau dalam bentuk yang lain, tahu-tahu menjabat adalah tidaklah mungkin. Sehingga, sepanjang terkait dengan jabatan maka ia tunduk pada ketentuan jabatan itu. Sedangkan terkait sebagai person ia anggota Polri ia tunduk pada ketentuan-ketentuan peraturan di lingkungan Polri. Sehingga karena dalam pelaksanaan seleksi tersebut sebagai pelaksanaan UU ASN maka walaupun ia anggota Polri tetapi karena ia mengisi jabatan di lingkungan ASN maka ia tunduk pada ketentuan UU ASN sesuai dengan dasar untuk pengangkatan yang bersangkutan;
- Berdasarkan dalil dan uraian hukum tersebut, maka adalah merupakan salah penerapan Undang-Undang jika *Judex Facti* menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili



perkara ini karena terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tidak diberlakukan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Bahwa apabila *Judex Facti* menerapkan hukum pembuktian dengan benar dan memeriksa secara saksama bukti Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Negara Nomor : 1/PANSEL/JPT-P/KEMENSETNEG/06/ 2016 tertanggal 1 Juni 2016 dan bukti Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Calon Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Pengumuman Nomor 5/PANSEL-JPT-P/07/2016 tertanggal 29 Juli 2016, pengisian jabatan tersebut harus melalui seleksi berdasarkan UU ASN. Dalam bukti tersebut dikatakan, “dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Kementerian Sekretaris Negara sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara...”. Maka akan jelas dapat dibuktikan bahwa mengingat jabatan Kepala Biro Umum Sekretaris Militer Presiden adalah jabatan ASN, maka walaupun Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah anggota Polisi Aktif, pengangkatan dan pemberhentian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tetap tunduk dan berlaku UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN;

D. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Khususnya Mengenai Penerapan Hukum Alat Bukti Pengakuan;

1. Bahwa jabatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah jabatan ASN yang tunduk pada UU No. 5 Tahun 2014, dimana untuk pengisian dan pemberhentiannya juga harus mengikuti prosedur yang ada dalam UU ASN telah dipertegas oleh Menteri Sekretaris Negara yang meminta pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diakui oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dengan bukti TII-14a yang merupakan bukti Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang meminta pertimbangan untuk memberhentikan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dan atas permintaan pertimbangan tersebut dengan surat Pertimbangan KASN bukti TII-15a memberikan pertimbangannya;
2. Pengakuan diberikan oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II melalui alat buktinya di persidangan sehingga sesuai ketentuan Pasal 105 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang



menyatakan “Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim.”;

1.1. Dengan tindakan meminta pertimbangan tersebut membuktikan suatu pengakuan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sebagai Polisi aktif yang menjabat sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden tunduk dan berlaku UU ASN sehingga pemberhentiannya pun berdasarkan UU ASN dan bukannya semata-mata menerapkan Peraturan Kapolri;

1.2. Pengakuan dari oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tersebut merupakan pengakuan atas suatu fakta bahwa jabatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah jabatan ASN yang tunduk pada UU ASN. Pengakuan *a quo* merupakan suatu pengajuan fakta karena dalam hal ini oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II mengajukan bukti TII-14a dan TII-15a (permintaan pertimbangan KASN dan Jawaban KASN). Berarti Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II memberikan pengakuan fakta sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 3459 K/Pdt/1984;

1.3. Bahwa pengakuan para pihak (tentunya yang dilakukan di muka pemeriksaan Hakim) tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim yang bersangkutan;

Menurut hukum pembuktian, setiap pengakuan dianggap benar.

M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Cet. Keenam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, halaman 723 mengatakan, “pengakuan yang diberikan dengan sukarela (*voluntary*), bukan dengan paksaan baik secara fisik dan psikis, harus dianggap selamanya benar. Tidak masalah apakah pengakuan itu mengandung kebohongan, hakim mesti menerima dan menilainya sebagai pengakuan yang berisi kebenaran.”;

1.4. Dengan pengakuan tersebut seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bukti pengakuan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tunduk pada UU ASN yang dibuktikan dengan dimintakannya pertimbangan KASN dalam



menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/ Penggugat;

Sehingga sudah sepatutnya dengan penerapan hukum pembuktian yang benar, *Judex Facti* menyatakan penarikan dan pemberhentian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dari jabatan Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/ dahulu Terbanding II/Tergugat II dengan berdasarkan pada Peraturan Kapolri No. 13 Tahun 2014 Tentang Penugasan Anggota Polisi Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang khususnya Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 Pasal 86 ayat (2) dan Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2007 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Pasal 46 ayat (3) serta Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 113 yang mengatur mengenai mekanisme seleksi dan Ketentuan Pasal 108 ayat (3);

2. Perbuatan administratif Menteri Sekretaris Negara yang meminta pertimbangan KASN menunjukkan suatu pengakuan bahwa jabatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Penggugat adalah jabatan ASN yang tunduk pada UU Aparatur Sipil Negara. Kalau memang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tidak tunduk pada UU Aparatur Sipil Negara, maka tidaklah perlu meminta pertimbangan KASN;

Sesungguhnya dengan permintaan pertimbangan oleh Menteri Sekretaris Negara dan pemberian pertimbangan oleh KASN menunjukkan suatu pengakuan bahwa jabatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Penggugat tunduk pada UU ASN. Sehingga Dengan meminta persetujuan KASN sementara ia adalah anggota Porli maka secara otomatis ada pengakuan bahwa ia tunduk pada UU ASN karena dalam jabatan-jabatan tertentu harus meminta pertimbangan KASN;

Dalam hal ini jika pejabat *in casu* Menteri Sekretaris Negara dalam mengambil keputusan meminta pendapat KASN akan tetapi satu sisi ia



tidak mengakui bahwa seorang anggota polisi tunduk pada UU ASN, maka dalam hal yang demikian, pejabat tersebut tidak konsisten dan melanggar asas kecermatan dan kehati-hatian atau tidak menerapkan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik atau melakukan mal-administrasi. “Jika pejabat dalam membuat keputusannya tidak konsisten dari awal, yaitu awalnya menggunakan UU ASN pada waktu pengangkatan akan tetapi waktu pemberhentiannya tidak menggunakan lagi UU ASN maka secara dasar hukum adalah serampangan padahal sebagai seorang pejabat publik perencanaanya harus futuristik sesuai misi dan visi sehingga pembuatan keputusannya berlaku ke depan.”;

E. *Judex Facti* Telah Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Mengenai Penilaian Alat Bukti;

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 107 membatasi kebebasan Hakim dalam menilai suatu hasil pembuktian, dimana alat bukti yang dapat diberikan nilai pembuktian hanyalah alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 Undang Undang No. 5 Tahun 1986. Dalam arti juridis, pembuktian berarti dengan alat bukti tertentu memberikan suatu tingkat kepastian mengenai eksistensi suatu fakta dalam sengketa;
2. Bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU No. 5 tahun 1986 tersebut sehingga mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang harus dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
 - 2.1. Bahwa apabila *Judex Facti* menerapkan hukum pembuktian dengan benar dan mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat khususnya bukti T.II-15a pada pemeriksaan perkara yang sama dengan bukti P- 53 yang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Penggugat ajukan pada pemeriksaan banding ini, tentunya *Judex Facti* dapat menelaah, mengapa Menteri Sekretaris Negara merasa perlu untuk meminta pertimbangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merupakan lembaga yang ada dalam UU ASN, dimana permintaan pendapat tersebut di dasarkan pada Pasal 120 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Fakta ini merupakan fakta yang



tak terbantahkan bahwa jabatan Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat tunduk pada UU ASN;

- 2.2. Bahwa selanjutnya apabila *Judex Facti* mempertimbangkan Keterangan ahli Dr. Dwi Handayani Budi Setyawati, S.H., M.H. dan Dr. Firdaus, S.H., M.H., dengan cermat tentunya akan memberikan putusan yang berbeda. Beliau dalam persidangan mengatakan; "jika seseorang anggota Polri ditugaskan di Instansi Pemerintah lainnya dan untuk menduduki jabatan tersebut melalui mekanisme berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di instansi tersebut, maka ketentuan hukum yang berlaku adalah ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimana mereka menduduki jabatan struktural di luar institusi Polri tersebut dan tidak bisa berlaku ketentuan tempat dimana dia berasal. Sehingga ada batasan lingkungan.";

3. Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, maka adalah tepat apabila Putusan *Judex Facti a quo* untuk dibatalkan;

F. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Sifat Final Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum mengenai sifat objek sengketa 2 dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili objek sengketa 2 karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana pertimbangan hukum halaman 125 sampai halaman 129 yang menyatakan, "Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 2 tidak memenuhi sifat akhirnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diganti dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karenanya eksepsi Tergugat II mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *a quo* karena objek sengketa 2 bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final karena pemberhentian Penggugat masih



menunggu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara lain yakni Menteri Sekretaris Negara adalah patut untuk dinyatakan diterima.”;

1.1. Bahwa dasar *Judex Facti* menyatakan objek sengketa 2 bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final adalah didasarkan pada penilaian pembuktian yang tidak mencerminkan suatu fakta, bahwa keputusan tersebut belum menimbulkan akibat hukum karena Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat masih melaksanakan absensi sampai tanggal 10 Februari 2016;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sangatlah bertentangan dengan fakta yang terjadi karena secara *de facto* sejak dikeluarkan objek sengketa 2 Surat Perintah Nomor 03/Sesmilpres/1/2016 oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/dahulu Tergugat II, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tidak lagi menduduki jabatan tersebut dan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal;

1.2. Bahwa menurut asas hukum, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikatakan bersifat final artinya sudah definitif atau tidak bisa diubah lagi. Menurut Kadar Slamet dalam GEMA PERATUN Tahun IV, No. 11- Triwulan IV, Januari 1998 halaman 56, “dengan diterbitkannya KTUN tersebut sudah menimbulkan akibat hukum yang tidak dapat ditawarkan lagi. Jadi mutlak harus dilaksanakan. Dengan kata lain sudah tidak ada lagi tindakan, upaya hukum alternatif yang bisa ditempuh (apabila itu menimbulkan kerugian terhadap yang bersangkutan) kecuali dengan gugatan.”;

Bahwa *Judex Facti* seharusnya menerapkan asas hukum tata usaha Negara yang benar dan menguji bahwa secara fakta surat keputusan 2 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi II/ Terbanding II/dahulu Tergugat II telah menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat;

R. Wiyono, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi kedua, Cetakan ketiga, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, halaman 29 mengatakan, “Menimbulkan Akibat Hukum disini artinya menimbulkan akibat Hukum Tata Usaha Negara akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.”;

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan



hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Apabila tidak dapat menimbulkan akibat hukum ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis. Sebagai suatu tindakan hukum, Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada;

Secara *de facto* seharusnya *Judex Facti* menerapkan asas hukum yang benar bahwa secara fakta keputusan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan perubahan hubungan hukum, yaitu:

- 1) Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sudah tidak dapat memasuki ruangan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat untuk melaksanakan tugas;
- 2) Rapat-rapat dalam kapasitas jabatan sebagai Kepala Biro Umum tidak boleh lagi diikuti oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Penggugat, justru sebaliknya pengganti Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat Kombes Pol Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., diikutsertakan dalam kapasitas sebagai Kepala Biro Umum;
- 3) Gaji Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat telah seketika dipindahkan atau dimutasi ke Mabes Polri;

1.3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan pertimbangannya *Judex Facti* yang mengatakan, suatu keputusan dikatakan final jika menimbulkan akibat hukum, keputusan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II objek sengketa 2 adalah keputusan yang final karena telah menimbulkan akibat hukum. Sehingga jelas terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai sifat Keputusan Tata Usaha Negara;

2. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai sifat final dari Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa 2 sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan, bahwa surat keputusan 2 yang dikeluarkan oleh Terbanding II merupakan suatu surat yang bersifat koordinasi sehingga tidak merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final; "Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, terakhir diganti dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa yang dimaksud bersifat “final” artinya sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa perlu adanya persetujuan instansi atasan maupun instansi lain, sehingga oleh karenanya penerbitan surat persetujuan dan surat perintah objek 2 *a quo* hanyalah bagian tahapan dari proses koordinasi ...”;

2.1. Bahwa terkait pertimbangan hukum *a quo*, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menjadi dasar pertimbangan yang hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretaris Negara dan Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2007 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Pasal 46 ayat (3) yang mempunyai kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah Menteri Sekretaris Negara, sehingga jika surat tersebut merupakan koordinasi maka seharusnya yang melakukan koordinasi adalah Menteri Sekretaris Negara;

2.2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum berkaitan dengan prosedur dan isi dari keputusan 2 Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II, dimana seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan aspek yang bersifat konstitutif dan menimbulkan akibat hukum dan untuk itu apabila *Judex Facti* menerapkan hukum pembuktian dengan benar tentunya akan mempertimbangkan pendapat ahli Dr. Firdaus, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Handayani Budi Setyawati, S.H., M.H., yang menyatakan:

- Dr. Firdaus, S.H., M.H., mengatakan:
“Jika suatu surat-menyurat yang bersifat koordinasi tetapi berakibat hukum (konstitutif) maka dapat menjadi objek sengketa



TUN dan bersifat final hukum dan dapat menjadi objek sengketa TUN;

- Dr. Dwi Handayani Budi Setyawati, S.H., M.H., mengatakan:
Surat yang bersifat koordinatif dilarang berisi hal-hal yang menimbulkan hukum baru bagi yang terkena (konstitutif). Surat koordinasi hanya berisi koordinasi perkembangan dua instansi dan dilarang memuat hal-hal yang bersifat konstitutif;

2.3. Bahwa seharusnya *Judex Facti* menerapkan hukum dengan benar dimana walaupun bentuk Keputusan 2 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Terbanding II adalah persetujuan dan hanya bersifat koordinatif, tapi surat tersebut merupakan surat keputusan yang definitif karena seketika dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, telah menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat. Oleh karenanya keputusan 2 dari Terbanding II/Tergugat II telah bersifat final secara *de facto* dan *de jure*;

2.4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum karena mendasarkan koordinasi Termohon Kasasi/dahulu Terbanding I/ Tergugat I dan Termohon Kasasi II/ dahulu Terbanding II/Tergugat II sebagai dasar untuk menyatakan keputusan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II sebagai suatu keputusan yang belum final karena koordinasi *a quo* merupakan suatu koordinasi yang keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang serta tidak taat prosedur, yang justru sebaliknya mengakibatkan keputusan yang dikeluarkan menjadi bersifat definitif;

Dalam hal ini seharusnya *Judex Facti* menerapkan hukum pembuktian dengan benar dan mempertimbangkan keterangan ahli Dr. Firdaus, S.H., M.H., yang menyatakan:

Mekanisme yang harus dilakukan Sekretariat Militer ketika ada penarikan anggota Polri, maka komunikasinya harus ke Menteri Sekretaris Negara sebagai koordinator yang sifatnya menyarankan/ usulan dan sebagai instansi pengguna;

2.5. Bahwa koordinasi seharusnya dilakukan dengan instansi pengguna, yaitu Menteri Sekretaris Negara dengan penempatan di Sekretariat Militer sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2013 yang diubah dengan Peraturan



Kapolri No. 13 Tahun 2014 yang telah dipertimbangkan secara keliru oleh *Judex Facti* karena secara Tata Negara, koordinasi harus dilakukan oleh lembaga yang setingkat dan bukan oleh lembaga yang ada di bawahnya yang tidak mempunyai kewenangan. Sehingga telah ada lompatan kewenangan yang salah dan benar-benar dilanggar, dimana surat menyurat yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II bukan dalam hubungan yang sederajat. Dan secara melawan hak Termohon Kasasi II/ dahulu Terbanding II/Tergugat II menerbitkan surat keputusan yang bersifat definitif dan final;

2.6. Berdasarkan dalil di atas *Judex Facti* terbukti telah keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan keputusan objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II bukan merupakan keputusan yang bersifat final. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

G. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Berkaitan Dengan Penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa Oleh Terbanding I/Tergugat I Yang Melampaui Kewenangan Sesuai Ketentuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian berkaitan dengan kewenangan penerbitan keputusan karena pertimbangan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 133-134 yang menyatakan:

“Menimbang,... maka tentang objek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah sesuai kewenangannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya karena telah menyatakan penerbitan Surat Keputusan 1 oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I, yaitu Surat Keputusan Nomor KEP/1144/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri yang tertuang dalam Surat Telegram No. ST/2719/XII/2015 tertanggal 31 Desember 2015 telah sesuai dengan kewenangannya, yaitu kewenangan Kapolri;

1) Bahwa terkait dengan jabatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Penggugat sebagai Kepala Biro Umum di instansi Kementerian



Sekretariat Negara dengan penempatan pada Sekretariat Militer Presiden, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tidak bisa dipisahkan dengan dengan aturan dasar pengangkatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dalam Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Sekretariat Negara Pasal 86 ayat (2), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 20;

- 2) Jabatan-jabatan di Kementerian itu adalah jabatan dalam arti aparatur Negara dan bukan jabatan-jabatan dalam arti struktural, maka jabatan dalam kaitannya dengan aparatur Negara adalah tunduk UU ASN. Dalam hal ini jika seorang anggota Polri menjabat pada jabatan sipil di Kementerian, maka anggota kepolisian tersebut tunduk pada aturan-aturan di kepolisian sepanjang berkaitan dengan kedudukan dia sebagai anggota Polri, mulai hak dan kewajiban sebagai anggota Polri. Tetapi ketika dia diberikan tugas khusus untuk menjabat ditempat lain dalam konteks jabatan, maka person itu tadi melekat pada jabatan itu dan harus tunduk pada sistem aturan pada jabatan itu. Jadi tidak terkait dengan kepolisian karena sudah ada suatu penugasan. Tidak mungkin seorang anggota di luar organ Kementerian itu kemudian tanpa surat tugas atau dalam bentuk yang lain, tahu-tahu menjabat adalah tidaklah mungkin. Sehingga, Sepanjang terkait dengan jabatan maka ia tunduk pada ketentuan jabatan itu. Sedangkan terkait sebagai person ia anggota Polri ia tunduk pada ketentuan-ketentuan peraturan di lingkungan Polri. Sehingga karena dalam pelaksanaan seleksi tersebut sebagai pelaksanaan UU ASN maka walupun ia anggota Polri tetapi karena ia mengisi jabatan di lingkungan ASN maka ia tunduk pada ketentuan UU ASN sesuai dengan dasar untuk pengangkatan yang bersangkutan;
- 3) Bahwa jabatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sebagai kepala Biro Hukum Sekretariat Militer Presiden merupakan jabatan Aparatur Sipil Negara, sehingga pengangkatan dan



pemberhentian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tunduk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sebagai anggota Polri tidak hanya berdasarkan pada penugasan dari institusi Polri tapi harus melalui seleksi, dimana berdasarkan ketentuan perundang undangan di atas yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah Menteri Sekretaris Negara dan bukannya Kapolri;

- 4) Bahwa untuk pengangkatan dan pemberhentian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah merupakan kewenangan Menteri Sekretaris Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015, yang mana jabatan tersebut tidak dapat diakhiri sebelum lewat 2 Tahun sejak pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 116 UU No. 5 Tahun 2014;
- 5) Bahwa oleh karenanya pengangkatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sebagai Kepala Biro Umum Sekretaris Negara tidak semata-mata cukup hanya dengan adanya penugasan Kapolri, namun harus melalui proses seleksi terbuka, yang apabila lulus maka baru dapat diangkat sebagai Kepala Biro Umum;
- 6) Bahwa apabila ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dicermati secara saksama oleh *Judex Facti* maka tercantum ketentuan ... "Pembinaan karier bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri menjadi kewenangan Kapolri dengan mempertimbangkan usulan pimpinan organisasi pengguna. Sehingga pembinaan karier dimaksud menjadi kewenangan Kapolri apabila terdapat usulan dari organisasi pengguna;

Bahwa bila *Judex Facti* menerapkan hukum pembuktian dengan benar dan cermat dengan merujuk pada surat-surat Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II, masing-masing:



- a. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Sekretaris Militer Presiden Nomor : R/2112/XII/2015/SSDM tertanggal 18 Desember 2015 Perihal : Persetujuan pengembalian penugasan Pamen Polri untuk ditugaskan di lingkungan Polri;
- b. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. R/31/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 Perihal : Persetujuan Pengembalian Penugasan Pamen Polri untuk Ditugaskan di Lingkungan Polri;

Maka akan dapat dibuktikan prosedur yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I adalah salah dalam penerapannya, dimana Usulan tersebut bukanlah datang dari instansi pengguna yang dalam hal ini adalah Menteri Sekretaris Negara dengan penempatan pada Sekretariat Militer Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) di atas, namun justru datang dari Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I. Oleh karenanya persyaratan dimaksud tidaklah terpenuhi;

2. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas terbukti *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya dimana Surat Keputusan Nomor KEP/1144/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri yang tertuang dalam Surat Telegram No. ST/2719/ XII/2015 tertanggal 31 Desember 2015 telah diterbitkan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I di luar kewenangan yang dimilikinya;

H. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Penerapan Hukum Prosedur, Subtansi Dan Persyaratan Administrasi Mutasi;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah penerapan hukum berkaitan dengan prosedur, subtansi dan persyaratan mutasi dalam pertimbangannya yang menyatakan: Mutasi Penggugat baik secara prosedur atau persyaratan administrasi maupun secara subtansi telah terpenuhi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 134 sampai dengan 139 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, secara khusus mengacu dan berpedoman pada Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 *juncto* Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai peraturan dasarnya dan khususnya dikaitkan dengan syarat-syarat penerbitan objek sengketa...dst”

“Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas jika dikaitkan dengan peraturan dasar yang mengaturnya maka baik persyaratan administrasi yang ditentukan sebagai dasar diterbitkannya objek sengketa secara prosedural maupun secara substansi telah terpenuhi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”;

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mutasi Penggugat di lingkungan Polri telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012...dan oleh karena Penggugat sebelum dimutasi penugasannya sebagai Kepala Biro Umum... yakni Anggota Kepolisian Negara Republik Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia maka terkait penugasan tersebut, KaPolri sesuai ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 jo Nomor 1 Tahun 2004 telah melaksanakan koordinasi dengan instansi pengguna, yakni Kementerian Sekretariat Negara, dan mutasi Penggugat sebagai anggota Polri sepenuhnya menjadi kewenangan Tergugat I (Kapolri) sedangkan mengenai pemberhentian dari Kepala Biro Umum Sekretaris Militer Presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sekretaris Negara sesuai peraturan yang berlaku pada lembaga Kementerian Sekretaris Negara dan demikian pula halnya dengan pengangkatan pada jabatan tersebut dilaksanakan dengan tahapan seleksi sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.”;

1.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan penarikan, pemberhentian, dan pengembalian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat ke dalam institusi Polri adalah telah dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi pengguna yaitu Sekretaris Negara;



- 1) Bahwa Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I tidak pernah melakukan koordinasi dengan Sekretaris Negara. Dalam hal ini Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/ Tergugat I hanya mengirim surat kepada Sekretaris Negara melalui Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. R/31/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 perihal : Persetujuan Pengembalian Penugasan Pamen Polri untuk Ditugaskan di Lingkungan Polri, dimana sebelumnya telah terlebih dahulu mengambil keputusan memberhentikan dan memutasi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sebagaimana surat keputusan objek sengketa 1, dimana keputusan tersebut diambil setelah melakukan koordinasi dengan Termohon Kasasi II /dahulu Terbanding II/Tergugat II dan koordinasi tersebut merupakan koordinasi yang keliru dan tidak taat prosedur dan merupakan koordinasi yang melampaui kewenangannya. Akan tetapi koordinasi ini oleh *Judex Facti* telah diabaikan;
- 2) Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa koordinasi dalam bentuk surat-menyurat antara Termohon Kasasi I/ dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II dilakukan sebelum koordinasi yang dilakukan kepada Menteri Sekretaris Negara yang merupakan koordinasi yang salah, cacat, dan keliru serta tidak taat prosedur karena yang mengangkat dan memberhentikan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah Menteri Sekretaris Negara, sehingga koordinasi yang dilakukan antara Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;
- 3) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet *jo.* pasal 4 Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara *jo.* Pasal 4 Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian



Sekretariat Negara, Sekretariat Militer Presiden Merupakan Bagian Dari Susunan Organisasi Sekretariat Negara;

Sehingga koordinasi harusnya dilakukan dengan instansi pengguna dan dilakukan dengan organisasi yang setingkat dan bukannya dengan lembaga di bawahnya yang tidak mempunyai kewenangan. Dalam hal ini secara Tata Negara Indonesia, kedudukan KaPolri adalah setara dengan Menteri Sekretaris Negara, sedangkan Sekretaris Militer berada di bawah Sekretariat Negara. Hubungan antara Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat dengan Menteri Sekretariat Negara adalah sederajat. Sehingga untuk menarik anggota Polri dari Sekretariat Negara harus secara langsung dan tidak perlu melalui Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II;

1.2. Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dalam menilai alat bukti dan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, dimana dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyebutkan bahwa sebelum terbitnya Keputusan Nomor: Kep/1144/XII/2015 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan dalam Jabatan Di Lingkungan Polri tertanggal 31 Desember 2015 telah dilakukan sidang Dewan Pertimbangan Karir pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh Wakapolri... ;

1) Bahwa surat permintaan persetujuan dikirimkan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I kepada Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 18 Desember 2015 dan kepada Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 8 Januari 2016. Artinya Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding II/Tergugat I telah mengambil keputusan terlebih dahulu untuk melakukan mutasi terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat yang menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Negara sebagai instansi pengguna, yaitu Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Sekretariat Negara Pasal 86 ayat (2), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biokrasi RI No. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di



Lingkungan Instansi Pemerintah dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 20;

- 2) Bahwa pengambilan keputusan yang demikian secara normatif adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Pembinaan karier bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri menjadi kewenangan Kapolri dengan mempertimbangkan usulan pimpinan organisasi pengguna. Sehingga seharusnya keputusan mutasi terhadap Pembanding/Penggugat dikeluarkan setelah instansi pengguna yaitu Menteri Sekretaris Negara memberikan pertimbangannya;

2. Berdasarkan fakta tersebut terbukti secara normatif mutasi terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat juga cacat hukum. Oleh karenanya *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya Karena telah terbukti penerbitan Surat Keputusan Kapolri objek sengketa 1 adalah cacat secara prosedur karena koordinasi telah dilakukan dalam hubungan hierarki yang tidak sederajat. Sehingga telah terjadi lampauan kewenangan yang salah yang dilanggar oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I dalam mengambil keputusan mutasi terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat;

1. ***Judex Facti* Telah Salah Dalam Penerapan Hukum Pembuktian Dan Hukum Adminitrasi Negara Dengan Menyatakan Pemberhentian Dan Mutasi Terhadap Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Penggugat Bukan Suatu Tindakan Demos;**

1. *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum pembuktian dengan menyatakan bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat bukan demosi, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 140 alinea 2, yang menyatakan:
“Menimbang, terkait keberatan Penggugat mengenai adanya demosi dalam penerbitan Keputusan Nomor Kep/1144/XII/2015 ... Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri tersebut tidak dapat dikatakan demosi karena kedudukan Penggugat dalam organisasi Polri yaitu dari Pamen Yanma Polri (penugasan pada setmilpres) ke Analis



Kebijakan Madya Divisi Hukum Polri yang apabila dilihat secara eselonisasi jabatan dilingkungan Polri, kedua jabatan tersebut berada pada jajaran yang sama yaitu eselon II.B.”;

1.1. *Judex Facti* telah salah dalam penerapan ketentuan hukum pembuktian khususnya dalam penerapan ketentuan Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Polri Republik Indonesia dengan menyatakan bahwa pemberhentian dan mutasi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat gugat tidak disebut sebagai demosi karena secara eselonisasi sama yaitu II.b.;

Bahwa *Judex Facti* seharusnya cermat dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan menilai alat bukti dan tidak hanya sekedar mempertimbangkan dengan dasar karena jabatan tersebut sama-sama berada eselon II.b. namun harus dipertimbangkan jabatan struktural Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat. Eselon adalah tingkat jabatan struktural. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.2. *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukumnya dengan menyatakan secara eselon kedua jabatan tersebut sama padahal jabatan Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden merupakan jabatan struktural sedangkan Analis Kebijakan Madya bidang Hukum Polri yang merupakan jabatan fungsional:

1) Dalam hal ini mutasi yang dilakukan terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah ke jabatan fungsional yang merupakan jabatan yang tidak dapat digunakan untuk kenaikan pangkat sebagaimana ketentuan Surat Keputusan KaPolri Nomor Kep/582/ IX/2010 tanggal 24 September 2010, yang dalam hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat telah dimutasi ke jabatan Fungsional Analis Kebijakan Madya;

Jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri adalah tidak mempunyai jabatan dalam struktur organisasi Polri, yang menurut Keputusan Kapolri Nomor Kep/582/IX/2010 tanggal 24 September 2010 adalah jabatan yang



diperuntukan bagi anggota Polri yang belum memiliki jabatan. Sehingga jelas eselon tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menyatakan mutasi terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat bukan bersifat demosi;

- 2) Bahwa jika merujuk pada uraian di atas, maka jabatan fungsional bukan termasuk dalam lingkup pengertian eselon karena eselon merupakan tingkatan jabatan struktural;

Bahwa apabila yang menjadi ukuran *Judex Facti* adalah eselon, maka jabatan fungsional Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat berada dalam eselon II.b.3., memang sama di lingkup eselon II.b, akan tetapi derajat tingkatannya berbeda yaitu berada lima tingkat di bawahnya. Sehingga yang demikian adalah suatu mutasi yang bersifat demosi;

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (8) Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Polri Republik Indonesia, Mutasi adalah pemindahan Anggota dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antar daerah. Selanjutnya menurut angka (9), Mutasi Jabatan adalah pemindahan Anggota dari suatu jabatan ke jabatan yang lain, baik yang sifatnya promosi, setara maupun demosi;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) *jo.* Pasal 8 Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2012, maka mutasi dapat dibedakan menjadi yang sifatnya promosi, setara maupun demosi. Menurut Pasal 9, Mutasi bersifat Promosi merupakan pengangkatan atau pemindahan Anggota yang dilakukan dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih tinggi. Menurut Pasal 10, Mutasi bersifat setara merupakan pengangkatan atau pemindahan Anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya sejajar. Sedangkan Mutasi bersifat demosi menurut Pasal 11 Perkapolri, merupakan pemindahan Anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah serta dapat juga diberhentikan dari jabatannya;

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka dengan penerapan hukum yang benar maka akan diperoleh fakta dan dasar hukum bahwa mutasi terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat jelas-jelas merupakan suatu demosi karena terjadi penurunan eselon dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/



Penggugat sebanyak 5 tingkat;

3) Bahwa apabila *Judex Facti* cermat dalam penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan alat bukti dan menerapkan hukum pembuktian dengan benar dalam memeriksa fakta-fakta hukum di bawah ini, maka akan memberikan putusan yang berbeda dan menyatakan mutasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah merupakan mutasi yang bersifat demosi;

1. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Keputusan Kapolri Nomor Kep/582/ IX/2010 tanggal 24 September 2010, jabatan fungsional hanyalah bersifat sementara dan jabatan fungsional tidak dapat digunakan untuk kenaikan pangkat.

2. Sesuai dengan maksud Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I melakukan penarikan atau mutasi terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dari institusi Sekretariat Militer Presiden adalah untuk tujuan pembinaan karir dan merujuk bahwa jabatan fungsional adalah hanya sementara, namun mengapa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat mengalami mutasi lagi dalam kedudukan yang sama yaitu dalam jabatan fungsional juga, yaitu sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Jianbang Lemdikpol sebagaimana bukti P-56 yang merupakan bukti Surat Telegram KaPolri Nomor : ST/1738/ VII/2016 tanggal 22-7-2016, Nomor 110 yang menyatakan Kombes Pol Dr. Syafiin, S.H., M.M., NRP 62100238 Analis Kebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Jianbang Lemdikpol, yang untuk itu Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat telah melaksanakan penghadapan sebagaimana bukti P-57a dan P-57b yang merupakan surat perintah penghadapan dan lembar tanda terima, yang mana bukti-bukti tersebut merupakan bukti baru yang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat ajukan dalam pemeriksaan banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

3. Bahwa dengan penempatan di Lemdikpol menunjukkan, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat telah ditempatkan pada posisi yang sulit untuk peningkatan karir



Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat (dipetiskan) dan berada dalam posisi yang sama sebagai fungsional;

4. Bahwa mutasi terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat ke Lemdikpol terjadi setelah Pembanding/Penggugat ditunjuk sebagai anggota dalam Tim Pegiat Program Prioritas Kapolri khususnya sebagai anggota tim membuat sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi internal sebagaimana bukti P-58, P-59, P-60 yang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat ajukan dalam pemeriksaan banding ini, dimana pada setiap pertemuan, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sangatlah vokal untuk membersihkan institusi Polri dari budaya Korupsi;
- 4) Berdasarkan fakta-fakta tersebut terlihat dan terbukti bahwa mutasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I adalah bersifat demosi dan sama sekali tidak bertujuan untuk pembinaan dan peningkatan karier;

Bila merujuk pada ketentuan peraturan mutasi tersebut, maka apabila memang tujuan dari mutasi adalah pembinaan karir tentunya disertai dengan promosi jabatan atau promosi pangkat dan bukannya menempatkan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat pada posisi Anjak yang sifatnya tanpa jabatan dan tidak terjadi penurunan eselon dari eselon II.b ke II.b.3.;

Dengan demikian terbukti, *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya menyatakan mutasi terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat bukan merupakan demosi namun suatu pembinaan karir. Oleh karenanya adalah tepat apabila Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

J. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Penerapan Hukum Administrasi Negara Mengenai Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1. Bahwa secara yuridis formal, penerbitan surat keputusan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I secara aspek kewenangan dan prosedural serta substansial bertentangan dengan peraturan perundangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan



Tata Usaha Negara Jakarta halaman 140 alinea terakhir dan Pasal 141 alinea satu dan dua telah salah dalam penerapan hukumnya yang lengkapnya menyatakan: “bahwa dari segi yuridis formal menyangkut aspek kewenangan dan prosedural serta substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.”;

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* baik dari segi yuridis formal menyangkut aspek kewenangan dan prosedural serta materiil substansial adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” “menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Pengadilan juga tidak menemukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan Penggugat.”;

“Menimbang, bahwa oleh karena terbukti berdasarkan aspek kewenangan prosedur dan substansi objek sengketa *a quo* diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka tuntutan Penggugat agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum, sehingga gugatan ditolak.”;

1.1. Bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) adalah asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun demikian tidak menutup kemungkinan menunjuk pada AAUPB yang berlaku secara tidak tertulis;

1.2. Bahwa sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU No, 9 tahun 2004 bentuk AAUPB dapat dibedakan menjadi bentuk tertulis dan bentuk tidak tertulis. Bentuk tertulis adalah merupakan AAUPB yang tercantum sebagaimana penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas,



asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Sedangkan AAUPB dalam bentuk tidak tertulis adalah sebagaimana yang dikemukakan para pakar;

1.3. Fungsi AAUPB adalah:

- 1) Sebagai pedoman bagi pejabat dalam menjalankan pemerintahan;
- 2) Sebagai dasar pengujian Hakim (PTUN) terhadap KTUN¹;
- 3) Sebagai dasar Penggugat jika terjadi pelanggaran (mal administrasi);
- 4) alat pencegah lampauan atas kewenangan, ketidakadilan, ketidakjujuran, dalam penerapan dasar hukum;

1.4. Jika Pejabat TUN tidak mengidahkan atau memedomani AAUPB dalam bertindak, maka:

- 1) Bisa kearah melakukan tindakan mal administrasi;
- 2) Melawan hukum (*onrechtmatigeoverheidsdaad*);
- 3) Sewenang-wenang (*willekeur*);
- 4) Menyalahgunakan wewenang. Keputusan yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimintakan pembatalannya;

2. Berkaitan dengan aspek prosedural, bahwa dalam penerbitan keputusan terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat secara kewenangan, prosedur maupun substansi telah terjadi pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik karena telah terjadi lampauan hierarki yang menyebabkan terjadinya lampauan kewenangan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, dimana hanya dengan didasarkan pada surat permintaan, Para Termohon Kasasi menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat ditarik kembali ke Mabes Polri dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Biro Umum;

2.1. Bahwa surat permintaan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat yang meminta persetujuan pengembalian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kembali ke institusi Polri tidaklah dapat menjadi dasar Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II menyatakan menyetujui penarikan tersebut karena secara kewenangan ia tidak memilikinya. Bahwa



menurut doktrin hukum dari Dr. Zainal Arifin Hoesin, S.H., M.H., dalam Hukum Administrasi Negara surat permintaan tidak mempunyai kekuatan tidak dapat menjadi dasar apabila surat itu sendiri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak boleh menjadi dasar keputusan. Dalam hal ini pejabat tata usaha Negara dituntut untuk: 1) teliti; 2) harus cermat. Sehingga Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik tersebut ada akuntabilitas asas transparansi sehingga semua bisa dipertanggungjawabkan dengan kehati-hatian;

2.2. Bahwa secara hierarki ketatanegaraan kedudukan antara Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding II/Tergugat II tidak mempunyai hubungan yang sederajat, dimana secara struktural Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II berada di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara;

- 1) Bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I dengan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II merupakan koordinasi yang salah dan keliru serta tidak taat prosedur karena walaupun Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat ditugaskan sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden akan tetapi yang mengangkat dan memberhentikan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah Menteri Sekretaris Negara. Sehingga koordinasi yang demikian bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Sekretariat Negara *jo.* Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2007 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dan bertentangan dengan asas profesionalitas dan asas proposionalitas;
- 2) Bahwa yang dimaksud dengan pengguna anggota Polri di luar struktur Kepolisian Negara RI *in casu* Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2013 yang diubah dengan No. 13 tahun 2014 adalah Menteri Sekretaris Negara untuk penempatan di Sekretariat Militer, dimana sesuai ketentuan



Pasal 4 Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2007 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, jo. Pasal 4 Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang Sekretariat Negara jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara. "Sekretariat Militer Presiden Merupakan Bagian Dari Susunan Organisasi Sekretariat Negara.";

- 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2014 yang menyatakan, "(2) dalam pengembalian penugasan anggota Polri, dilaksanakan setelah adanya koordinasi pimpinan organisasi pengguna dengan pimpinan Polri." Sehingga koordinasi harus dilakukan dengan instansi pengguna dalam jenjang hierarki yang setara atau setingkat. Dengan demikian, koordinasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding I/Tergugat I dengan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II merupakan suatu koordinasi yang keliru serta tidak taat prosedur dan bertentangan dengan asas;
- 4) Jika merujuk pada sistem ketatanegaraan, tidak dibolehkan suatu lembaga yang tidak sederajat, yaitu setmil yang merupakan lembaga di bawah Setneg mengadakan hubungan dengan Polri dalam bentuk surat-menyurat. Sebagai bawahan tidak dapat melakukan perjanjian dengan lembaga yang tidak sederajat. Maka perjanjian itu batal demi hukum; Dengan demikian koordinasi haruslah dilakukan dengan instansi pengguna, yaitu Sekretaris Negara dan koordinasi tersebut harus dilakukan oleh lembaga yang setingkat dan bukan dengan lembaga yang ada dibawahnya yang tidak mempunyai kewenangan;
3. Berkaitan dengan aspek kewenangan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya karena secara hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi merupakan tindakan yang melanggar asas kepastian hukum;
 - 3.1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat diangkat sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden,



Kementerian Sekretariat Negara oleh Menteri Sekretariat Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Sehingga yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah Menteri Sekretaris Negara;

Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang bukan merupakan kewenangan mempunyai akibat hukum batal demi hukum;

3.2. Bahwa untuk menduduki jabatan Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tidak cukup hanya berbekal Surat Penugasan Dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi harus melalui Tahapan Seleksi sesuai ketentuan UU ASN;

Sehingga untuk pemberhentian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat harus tunduk pada UU ASN, dimana dalam ketentuan Pasal 116 UU ASN harus telah menjabat 2 Tahun. Oleh karenanya untuk penarikan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat menunggu masa jabatan habis atau sekurang-kurangnya 2 Tahun setelah pengangkatan sebagaimana ketentuan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Dalam hal ini apabila terdapat ketentuan dalam UU ASN yaitu Pasal 116 yang mengatakan seorang Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Tinggi sebelum 2 Tahun, maka tidaklah dapat seorang pejabat menarik Pejabat Tinggi tersebut sebelum masa 2 tahun. Ketentuan Pasal 116 ini tidak memerlukan penafsiran dan ketentuan ini mutlak. Selanjutnya didalam Pasal 116 UU ASN tersebut dikatakan "kecuali melakukan kesalahan. Sehingga tanpa ada kesalahan tidak dapat diberhentikan kurang dari 2 Tahun. Ketentuan Pasal 116 ini merupakan batasan bagi pejabat dalam mengeluarkan *beschikking* yang tidak perlu ditafsirkan lagi. Sehingga harus ada alasan yang patut dan prosedur yang benar untuk seseorang diberhentikan karena Undang-Undangnya sudah mengatur secara jelas dan tidak perlu ditafsirkan. Sehingga kalau institusi Polri menarik seorang anggota yang belum menjabat 2 tahun



maka terjadi intervensi. Maka yang demikian tidak diperbolehkan karena anggota Polri tersebut telah diserahkan atas dasar aturan dan dapat dikatakan tindakan ini merupakan kesewenangan;

4. Berdasarkan fakta dan dalil di atas, maka keputusan objek sengketa 1 dan 2 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II melanggar AAUPB yaitu melanggar asas kepastian hukum, asas permainan yang layak, asas inmotivasi dalam pemerintahan, asas tidak mencampuradukkan kewenangan, asas persamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang tidak layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi yang wajar, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang fatal, asas perlindungan atas pandangan hidup;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan mutasi yang lazim dilakukan dan bukan bersifat demosi atas dasar kewenangan diskresi oleh Termohon Kasasi I dan II serta dari aspek kewenangan, aspek prosedural, dan aspek substantif telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Kombes Pol Dr. Drs. SYAFIIN, S.H., M.M. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Kombes Pol Dr. Drs. SYAFIIN, S.H., M.M.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002

Halaman 81 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)